

**SKRIPSI**

**ANALISIS SISTEM PENGELOLAAN ZAKAT SEBAGAI  
PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DI BAITUL MAL  
KOTA BANDA ACEH**



**Disusun Oleh:**

**ARIFATUL HAZRATI  
NIM. 140602004**

**PROGRAM STUDI EKONOMI SYARIAH  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY  
BANDA ACEH  
2019 M / 1440 H**

## LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Yang bertanda tangan di bawah ini

Nama : Arifatul Hazrati  
NIM : 140602004  
Program Studi : Ekonomi Syariah  
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan SKRIPSI ini, saya:

1. *Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggungjawabkan.*
2. *Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain.*
3. *Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya.*
4. *Tidak melakukan manipulasi dan pemalsuan data.*
5. *Mengerjakan sendiri karya ini dan mampu bertanggungjawab atas karya ini.*

Bila di kemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan telah melalui pembuktian yang dapat dipertanggung jawabkan dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar akademik saya atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Ar-Raniry.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh, 15 Januari 2019

AR - RANIRY Yang Menyatakan



Arifatul Hazrati

**LEMBAR PERSETUJUAN SIDANG SKRIPSI**

**SKRIPSI**

Diajukan Kepada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam  
UIN Ar-Raniry Banda Aceh  
Sebagai Salah Satu Beban Studi  
Untuk Menyelesaikan Program Studi Ekonomi Syariah

Dengan Judul:

**Analisis Sistem Pengelolaan Zakat Sebagai Pendapatan Asli Daerah  
(PAD) di Baitul Mal Kota Banda Aceh**


Disusun Oleh:

Arifatul Hazrati

NIM: 140602004

Disetujui untuk diseminarkan dan dinyatakan bahwa isi dan formatnya  
telah memenuhi syarat sebagai kelengkapan dalam penyelesaian studi  
pada Program Studi Ekonomi Syariah  
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Ar-Raniry


Pembimbing I,



Dr. Muhammad Zuhilmi, MA

NIP: 19720428 200501 1 003

Pembimbing II,



Hafiizh Maulana, SP., S.HI., ME

NIDN: 2006019002

جامعة الرانيري

AR - MENGETAHUI

Ketua Program Studi Ekonomi Syariah,

Dr. Nilam Sari, M.Ag.

NIP: 19710317 20080 1 2007

**LEMBAR PENGESAHAN SEMINAR HASIL**

SKRIPSI

Arifatul Hazrati

NIM: 140602004

Dengan Judul:

**Analisis Sistem Pengelolaan Zakat Sebagai Pendapatan Asli Daerah  
(PAD) di Baitul Mal Kota Banda Aceh**

Telah Diseminarkan Oleh Program Studi Strata Satu (S1)  
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Ar-Raniry dan  
Dinyatakan Lulus Serta Diterima Sebagai Salah Satu Beban Studi Untuk  
Menyelesaikan Program Studi Strata I dalam bidang Ekonomi Syariah

Pada Hari/Tanggal : Rabu, 15 Januari 2019  
9 Jumadil Awal 1440 H

Banda Aceh  
Tim Penilai Seminar Hasil Skripsi

Ketua,

Dr. Muhammad Zulhilmi, M.A  
NIP: 19720428 200501 1 003

Sekretaris,

Hafizh Maulana, SP., S.HI., ME  
NIDN: 2006019002

Penguji I,

Prof. Dr. Nazaruddin A. Wahid, M.A  
NIP: 19561231 198703 1 031

Penguji II,

Cut Dian Fitri, SE., M.Si., Ak., CA  
NIP: 19830709 2014 03 2 002



Mengetahui  
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam  
UIN Ar-Raniry Banda Aceh

Abu Fuad, M. Agt  
NIP: 197314 199203 1 003



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH  
UPT. PERPUSTAKAAN

Jl. Syeikh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh  
Telp. 0651-7552921, 7551857, Fax. 0651-7552922  
Web:www.library.ar-raniry.ac.id, Email:library@ar-raniry.ac.id

**FORM PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH  
MAHASISWA UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIK**

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama Lengkap : Arifatul Hazrati  
NIM : 140602004  
Fakultas/Program Studi : Ekonomi dan Bisnis Islam/Ekonomi Syariah  
E-mail : arifatulhazrati@gmail.com

demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada UPT Perpustakaan Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry Banda Aceh, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif (*Non-exclusive Royalty-Free Right*) atas karya ilmiah :

Tugas Akhir  KKKU  Skripsi  .....

yang berjudul:

**Analisis Sistem Pengelolaan Zakat Sebagai Pendapatan Asli Daerah di Baitul Mal Kota Banda Aceh**

berserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini, UPT Perpustakaan UIN Ar-Raniry Banda Aceh berhak menyimpan, mengalih-media formatkan, mengelola, mendiseminasikan, dan mempublikasikannya di internet atau media lain

secara *fulltext* untuk kepentingan akademik tanpa perlu meminta izin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis, pencipta dan atau penerbit karya ilmiah tersebut.

UPT Perpustakaan UIN Ar-Raniry Banda Aceh akan terbebas dari segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Banda Aceh  
Pada tanggal : 15 Januari 2019

Mengetahui,

Penulis  
  
Arifatul Hazrati

Pembimbing I  
  
Dr. Muhammad Zulhilmi, MA  
NIP: 19720428 200501 1 003

Pembimbing II  
  
Hafiih Maulana, SP.S.HI.ME  
NIDN: 2006019002

## KATA PENGANTAR



Segala Puji bagi Allah, Tuhan semesta alam yang telah memberi rahmat dan karunia Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi yang berjudul **“Analisis Sistem Pengelolaan Zakat Sebagai Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Baitul Mal Kota Banda Aceh”**. Shalawat serta salam kita curahkan kepada Nabi Muhammad SAW, yang menjadi suri tauladan kita semua, serta membebaskan manusia dari belenggu kebodohan.

Penulis menyadari dalam proses skripsi ini, terdapat berbagai kekurangan dan kesilapan. Namun berkat bantuan dari berbagai pihak, penulis dapat menyelesaikan skripsi ini hingga akhir. Oleh karena itu, penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada:

1. Dr. Zaki Fuad, M.Ag, selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Ar-Raniry Banda Aceh.
2. Dr. Nilam Sari, M.Ag, dan Cut Dian Fitri, SE.,M.Si.,Ak.,CA selaku ketua dan sekretaris Program Studi Ekonomi Syariah UIN Ar-Raniry.
3. Muhammad Arifin, Ph.D, selaku ketua Laboratorium Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Ar-Raniry.
4. Dr. Muhammad Zuhilmi, MA dan Hafiizh Maulana, S.P.,S.H.I.,M.E selaku pembimbing I dan pembimbing II, yang telah membimbing dan mengarahkan dengan sabar, serta memberi ide-ide terbaik untuk kelancaran skripsi ini.

5. Prof. Dr. Nazaruddin A. Wahid, MA dan Cut Dian Fitri, SE.,M.Si.,Ak.,CA, selaku penguji I dan penguji II yang telah memberi keritik dan saran.
6. Farid Fathony Ashal, Lc.,MA, selaku Penasehat Akademik (PA) yang telah membimbing penulis selama menempuh pendidikan pada Program Studi Ekonomi Syariah.
7. Safwani Zainun, S.Pd.I selaku Kepala Baitul Mal, serta seluruh Badan Pelaksana maupun Sekretariat Baitul Mal kota Banda Aceh yang telah membantu penulis selama melakukan penelitian.
8. Kedua orangtua tercinta, Ayahanda Chaerul Anwar dan ibunda Turti Safrida serta adik tersayang Rainal Arafii, yang selalu memberi kasih sayang, semangat dan doa yang tidak pernah putus yang telah mengantarkan penulis menjadi orang yang seperti sekarang ini.
9. Sahabat-sahabat terbaik seperjuangan Program Studi Ekonomi Syariah angkatan 2014 Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Ar-Raniry Banda Aceh.

Akhir kata penulis mengucapkan terimakasih kepada semua pihak yang telah membantu. Penulis menyadari sepenuhnya bahwa dalam penulisan ini masih terdapat kekurangan, oleh karena itu kritik dan saran yang membangun sangat diharapkan untuk penulisan skripsi yang lebih baik lagi. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi pembaca dan pihak-pihak yang membutuhkan.

Darussalam, 15 Januari 2019  
Penulis,

Arifatul Hazrati

## TRANSLITERASI ARAB-LATIN DAN SINGKATAN

Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri P dan K  
Nomor: 158 Tahun 1987 – Nomor: 0543 b/u/1987

### 1. Konsonan

No	Arab	Latin	No	Arab	Latin
1	ا	Tidak dilambangkan	16	ط	Ṭ
2	ب	B	17	ظ	Z
3	ت	T	18	ع	‘
4	ث	Ṣ	19	غ	G
5	ج	J	20	ف	F
6	ح	H	21	ق	Q
7	خ	Kh	22	ك	K
8	د	D	23	ل	L
9	ذ	Ẓ	24	م	M
10	ر	R	25	ن	N
11	ز	Z	26	و	W
12	س	S	27	ه	H
13	ش	Sy	28	ء	’
14	ص	Ṣ	29	ي	Y
15	ض	D			

## 2. Vokal

Vokal Bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

### a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin
◌َ	<i>Fathah</i>	A
◌ِ	<i>Kasrah</i>	I
◌ُ	<i>Dammah</i>	U

### b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf, yaitu:

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan Huruf
◌َ ي	<i>Fathah</i> dan ya	Ai
◌َ و	<i>Fathah</i> dan wau	Au

Contoh:

كيف: *kaifa*

هول: *hauila*

### 3. *Maddah*

*Maddah* atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda
يَ / اَ	<i>Fathah</i> dan <i>alif</i> atau ya	Ā
يِ	<i>Kasrah</i> dan ya	Ī
يُ	<i>Dammah</i> dan wau	Ū

Contoh:

قَالَ : *qāla*

رَمَى : *ramā*

قِيلَ : *qīla*

يَقُولُ : *yaqūlu*

### 4. *Ta Marbutah* (ة)

Transliterasi untuk *ta marbutah* ada dua.

a. *Ta marbutah* (ة)hidup

*Ta marbutah* (ة)yang hidup atau mendapat harkat *fathah*, *kasrah* dan *dammah*, transliterasinya adalah t.

b. *Ta marbutah* (ة) mati

*Ta marbutah* (ة)yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah h.

- c. Kalau pada suatu kata yang akhir katanya ta *marbutah* (ة) diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ta *marbutah* (ة) itu ditransliterasikan dengan h.

Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ : *raudah al-atfāl/ raudatul atfāl*

الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ : *al-Madīnah al-Munawwarah/*

*al-Madīnatul Munawwarah*

طَلْحَةُ : *Talḥah*

**Catatan:**

**Modifikasi**

1. Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasi, seperti M. Syuhudi Ismail, sedangkan nama-nama lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemahan. Contoh: Ḥamad Ibn Sulaiman.
2. Nama negara dan kota ditulis menurut ejaan Bahasa Indonesia, seperti Mesir, bukan Misr ; Beirut, bukan Bayrut; dan sebagainya.
3. Kata-kata yang sudah dipakai (serapan) dalam kamus Bahasa Indonesia tidak ditransliterasi. Contoh: Tasauf, bukan Tasawuf.

## ABSTRAK

Nama : Arifatul Hazrati  
NIM : 140602004  
Fakultas/Program Studi : Ekonomi dan Bisnis Islam/Ekonomi Syariah  
Judul Skripsi : Analisis Sistem Pengelolaan Zakat Sebagai Sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Baitul Mal Kota Banda Aceh  
Tanggal Sidang : 15 Januari 2019  
Tebal Skripsi : 136 Halaman  
Pembimbing I : Dr. Muhammad Zuhilmi, MA  
Pembimbing II : Hafiih Maulana, SP., S.HI., ME

Kebijakan zakat sebagai Pendapatan Asli Daerah (PAD) diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 tahun 2006 tentang Pemerintah Aceh. Pada pasal 180 ayat 1 huruf (d) disebutkan bahwa: “Zakat merupakan salah satu sumber pendapatan daerah Aceh dan Kabupaten/Kota”. Namun faktanya implementasi penetapan zakat sebagai PAD belum berjalan sebagai mana mestinya dan menimbulkan ragam persepsi dikalangan masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk melihat bagaimana sistem pengelolaan zakat setelah menjadi PAD pada Baitul Mal kota Banda Aceh, dan bagaimana persepsi Baitul Mal terhadap penetapan zakat sebagai PAD. Metode yang digunakan adalah studi deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sistem pengelolaan zakat sebagai PAD pada Baitul Mal Kota Banda Aceh yang telah diatur secara lebih rinci dalam Peraturan Walikota Nomor 32 tahun 2015 dalam pelaksanaannya terdapat beberapa mekanisme yang belum sesuai dengan peraturan tersebut dan masih menemui berbagai kendala. Persepsi Baitul Mal terhadap penetapan zakat sebagai PAD menyimpulkan bahwa zakat sebagai PAD dalam pelaksanaannya memiliki kekurangan dan kelebihan, namun kebijakan tersebut merupakan amanah Undang-undang yang harus dijalankan.

**Kata Kunci: Sistem Pengelolaan, Zakat, PAD**

## DAFTAR ISI

	<b>Halaman</b>
<b>HALAMAN SAMPEL KEASLIAN .....</b>	<b>i</b>
<b>HALAMAN JUDUL KEASLIAN.....</b>	<b>ii</b>
<b>LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN .....</b>	<b>iii</b>
<b>LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI .....</b>	<b>iv</b>
<b>LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI .....</b>	<b>v</b>
<b>LEMBAR PERSETUJUAN PUBLIKASI .....</b>	<b>vi</b>
<b>KATA PENGANTAR .....</b>	<b>vii</b>
<b>HALAMAN TRANSLITERASI .....</b>	<b>ix</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>xiii</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>xiv</b>
<b>DAFTAR TABEL .....</b>	<b>xvi</b>
<b>DAFTAR GAMBAR .....</b>	<b>xvii</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN .....</b>	<b>xviii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
1.1 Latar Belakang Masalah.....	1
1.2 Rumusan Masalah .....	7
1.3 Tujuan Penelitian .....	7
1.4 Manfaat Penelitian .....	7
1.5 Sistematika Penulisan .....	9
<b>BAB II LANDASAN TEORI .....</b>	<b>11</b>
2.1 Konsep dan Ruang Lingkup Zakat.....	11
2.1.1 Definisi Zakat .....	11
2.1.2 Landasan Hukum Zakat .....	12
2.1.3 Regulasi Zakat .....	14
2.1.4 Golongan Yang Menerima Zakat .....	16
2.1.5 Klasifikasi Zakat .....	19
2.1.6 Tujuan dan Hikmah Zakat.....	23
2.2 Pengelolaan Zakat .....	25
2.2.1 Ruang Lingkup Pengelolaan Zakat .....	25
2.2.2 Konsep Dasar Pengelolaan Zakat .....	26
2.2.3 Sistem Pengelolaan Zakat .....	28
2.3 Pendapatan Asli Daerah (PAD) .....	32
2.3.1 Definisi Pendapatan Asli Daerah .....	32


2.3.2 Sumber Pendapatan Asli Daerah .....	33
2.4 Zakat Sebagai PAD .....	36
2.5 Penelitian Terkait .....	41
2.6 Kerangka Pemikiran.....	47
<b>BAB III METODOLOGI PENELITIAN .....</b>	<b>48</b>
3.1 Jenis Penelitian .....	48
3.2 Subjek dan Objek Penelitian.....	49
3.3 Sumber Data dan Teknik Perolehannya .....	50
3.4 Teknik Pengumpulan Data .....	51
3.5 Teknik Analisis Data .....	53
<b>BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .....</b>	<b>55</b>
4.1 Gambaran Umum Lokasi Penelitian .....	55
4.1.1 Sejarah Singkat Baitul Mal Kota Banda Aceh .....	55
4.1.2 Visi dan Misi Baitul Mal Kota Banda Aceh.....	58
4.1.3 Struktur Organisasi Baitul Mal Kota Banda Aceh .....	58
4.1.4 Tugas Pokok dan Fungsi Baitul Mal Kota Banda Aceh.....	62
4.2 Sistem Pengelolaan Zakat Sebagai PAD di Baitul Mal Kota Banda Aceh .....	67
4.3 Pengumpulan Zakat.....	73
4.4 Penyaluran dan Pendayagunaan Zakat .....	79
4.5 Pembukuan dan Pelaporan Zakat .....	91
4.6 Persepsi Pengelola Zakat di Baitul Mal terhadap penetapan zakat sebagai PAD.....	95
4.6.1 Persepsi Kepala Baitul Mal Terhadap Penetapan Zakat Sebagai PAD .....	97
4.6.2 Persepsi Dewan Pengawas Terhadap Penetapan Zakat Sebagai PAD .....	99
<b>BAB V PENUTUP .....</b>	<b>104</b>
5.1 Kesimpulan .....	104
5.2 Saran .....	105
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>106</b>
<b>LAMPIRAN .....</b>	<b>110</b>

## DAFTAR TABEL

	<b>Halaman</b>
Tabel 1.1	Kontribusi Zakat Terhadap PAD di Kota Banda Aceh .....4
Tabel 2.1	Penelitian Terkait .....45
Tabel 3.1	Pengelola Baitul Mal Kota Banda Aceh.....50
Tabel 4.1	Susunan Badan Pelaksana Baitul Mal Kota Banda Aceh .....60
Tabel 4.2	Susunan Sekretariat Baitul Mal Kota Banda Aceh ...61
Tabel 4.3	Susunan Dewan Pengawas Baitul Mal Kota Banda Aceh .....62
Tabel 4.4	Penerimaan Zakat Pada Baitul Mal Kota Banda Aceh Tahun 2015-2017 .....77
Tabel 4.5	Realisasi Pengumpulan Zakat Pada Baitul Mal Kota Banda Aceh Tahun 2015-2017 .....78
Tabel 4.6	Kriteria Mustahik dan Persentase Zakat Baitul Mal Kota Banda Aceh .....80
Tabel 4.7	Penyaluraan Zakat Menurut Senif Pada Baitul Mal Kota Banda Aceh Tahun 2015-2017.....88

## DAFTAR GAMBAR

	<b>Halaman</b>
Gambar 2.1 Skema Kerangka Pemikiran .....	47
Gambar 4.1 Skema Proses Pencatatan Zakat di Baitul Mal Kota Banda Aceh .....	94



## DAFTAR LAMPIRAN

	<b>Halaman</b>
Lampiran 1 Penerimaan Zakat di Baitul Mal Kota Banda Aceh Tahun 2015-2017 .....	110
Lampiran 2 Penyalura Zakat di Baitul Mal Kota Banda Aceh Tahun 2015-2017 .....	111
Lampiran 3 Struktur Organisasi Baitul Mal .....	112
Lampiran 4 Pedoman Wawancara Sistem Pengelolaan Zakat di Baitul Mal Kota Banda Aceh .....	113
Lampiran 5 Dokumentasi .....	116



# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang Masalah

Zakat adalah harta yang wajib dikeluarkan oleh seorang muslim atau badan usaha untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya sesuai dengan syari'at Islam. Zakat adalah ibadah *maaliyah ijtima'iyah* yang memiliki posisi sangat penting, strategis, dan menentukan, baik dilihat dari sisi ajaran Islam maupun dari sisi pembangunan kesejahteraan umat. Sebagai suatu ibadah pokok, zakat termasuk salah satu rukun ketiga dari rukun Islam yang lima, sebagaimana yang diungkapkan dalam berbagai hadist Nabi, sehingga keberadaannya dianggap sebagai *ma'luum minad-diin bidhdharuurah* atau diketahui secara mutlak dari keislaman seseorang (Hafiduddin, 2004).

Salah satu upaya mendasar dan fundamental untuk mengentaskan dan meminimalisir masalah kemsikinan adalah dengan cara mengoptimalkan pengelolaan zakat. Hal itu dikarenakan zakat adalah sumber dana yang tidak akan pernah kering dan habis. Dengan kata lain, selama ummat Islam memiliki kesadaran untuk berzakat dan selama dana zakat tersebut mampu dikelola dengan baik, maka dana zakat akan selalu ada serta bermanfaat untuk kepentingan dan kesejahteraan masyarakat. sehubungan dengan hal itu maka zakat dapat berfungsi sebagai salah satu sumber dana sosial-ekonomi bagi ummat Islam.

Masyarakat muslim di Indonesia secara demografi dan kultural sebenarnya memiliki potensi strategis yang layak dikembangkan menjadi salah satu instrument pemerataan pendapatan, yakni institusi zakat, infaq, dan sedekah (ZIS). Karena secara demografi, mayoritas penduduk Indonesia adalah beragama Islam, dan secara budaya, kewajiban zakat, dorongan berinfaq, dan bersedekah di jalan Allah telah mengakar kuat dalam tradisi kehidupan masyarakat muslim. Dengan demikian, mayoritas penduduk Indonesia, secara ideal, bisa terlibat dalam mekanisme pengelolaan zakat (Maulana, 2008).

Di Indonesia, pengelolaan zakat dilakukan dengan upaya menguatkan kedudukan organisasi pengelola zakat. Upaya tersebut diwujudkan dengan dikeluarkannya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat. Berdasarkan Undang-Undang tersebut ada dua lembaga yang berwenang untuk memungut zakat, yaitu Badan Amil Zakat (BAZ) yang dibentuk pemerintah, dan Lembaga Amil Zakat (LAZ) yang dibentuk dan di prakarsai oleh masyarakat. Dalam pasal 15 UU No. 23 Tahun 2011 juga menjelaskan terkait dengan pengelolaan zakat pada tingkat provinsi dan Kabupaten/Kota disebutkan, di provinsi Aceh, penyebutan BAZNAS Provinsi atau BAZNAS Kabupaten/Kota, dapat menggunakan istilah Baitul Mal. Berdasarkan Qanun Aceh Nomor 10 tahun 2007, Baitul Mal adalah lembaga daerah non struktural yang dalam melaksanakan tugasnya bersifat independen sesuai dengan ketentuan syariah yang diberi

kewenangan untuk mengelola dan mengembangkan zakat, wakaf, harta agama dengan tujuan untuk kemaslahatan umat serta menjadi wali/wali pengawas terhadap anak yatim piatu dan/atau hartanya serta pengelolaan terhadap harta warisan yang tidak ada wali berdasarkan syariat Islam yang berada pada tingkat Provinsi, Kabupaten/Kota dan Kemukiman (Qanun Aceh, No.10/2007).

Sebagai daerah istimewa, zakat di Aceh dalam pengelolaannya dijadikan sebagai salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD), baik ditingkat Provinsi maupun Kabupaten/Kota. Kebijakan ini diatur oleh Undang-undang No 11 tahun 2006 tentang Pemerintah Aceh, yaitu pada pasal 180 ayat 1 huruf (d) yang menyatakan bahwa : “Zakat merupakan salah satu sumber Pendapatan Daerah Aceh dan Kabupaten/Kota” (Undang-Undang RI No. 11 Tahun 2006). Kemudian Undang-Undang tersebut diperkuat dengan kebijakan Pemerintah Aceh dengan menetapkan Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2007 tentang Baitul Mal pasal 24 ayat 2 yang berbunyi : “Semua penerimaan zakat yang dikelola Baitul Mal Aceh merupakan sumber PAD Aceh yang harus disetor ke Kas Umum Daerah Aceh”. Demikian juga ketentuan pasal 25 ayat 2 yang berbunyi: “Semua penerimaan zakat yang dikelola Baitul Mal Kabupaten/Kota merupakan sumber PAD Kabupaten/Kota yang harus disetor ke Kas Umum Daerah Kabupaten/Kota”.

Dari uraian diatas, dapat dilihat bahwa pengelolaan zakat di Aceh berbeda dengan daerah-daerah lain di Indonesia. Berdasarkan

pasal 180 ayat 1 Pemerintah Aceh telah diberi kewenangan untuk mengelola zakat. Melihat potensi zakat yang sangat besar untuk daerah, maka pemerintah mengambil kebijakan untuk memasukkan zakat kedalam salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD). Kebijakan tersebut tentunya tidak hanya berlaku di tingkat provinsi, namun juga pada tingkat Kabupaten/Kota. Sedangkan di daerah-daerah lain di Indonesia zakat yang dikelola oleh BAZNAS dan lembaga-lembaga yang dibentuk masyarakat atas persetujuan pemerintah tidak memasukkan zakat sebagai sumber PAD. (Agustia, 2017).

Penetapan zakat sebagai PAD diberlakukan sejak terbitnya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006. Setelah 10 tahun lebih berjalan, faktanya kontribusi zakat terhadap PAD di Kota Banda Aceh terbilang masih sangat kecil. Kondisi ini dapat dilihat dari tabel kontribusi zakat terhadap PAD selama tiga tahun terakhir dibawah ini:

**Tabel 1.1**  
**Kontribusi Zakat Terhadap PAD di Kota Banda Aceh**

<b>Tahun</b>	<b>PAD</b>	<b>Zakat</b>	<b>Kontribusi Zakat Terhadap PAD</b>
2015	Rp. 196,500,996,271	Rp. 15,821,037,251	8.05
2016	Rp. 233,904,889,113	Rp. 18,674,674,379	7.89
2017	Rp. 280,877,031,733	Rp. 14,097,967,411	5.01

Sumber: BPKK, 2017 (Data Diolah)

Berdasarkan data yang terangkum dalam tabel 1.1 diatas, dapat disimpulkan bahwa kontribusi zakat terhadap PAD di Kota Banda Aceh dari tahun 2015-2017 relatif menurun. Dari 8,05 % pada tahun 2015 turun menjadi 7,89 % pada tahun 2016, dan semakin mengalami penurunan pada tahun 2017 sebesar 5,01 %.

Implementasi Ketentuan zakat sebagai Pendapatan Asli Daerah, belum sepenuhnya berjalan dengan semestinya, baik di tingkat provinsi maupun Kabupaten/Kota, terdapat ragam persepsi dan pemahaman dikalangan masyarakat tentang zakat sebagai PAD. Jika ketentuan zakat sebagai PAD sudah diatur, maka konsekuensi logis dari penetapan kebijakan zakat sebagai PAD adalah bahwa zakat boleh digunakan untuk membiayai belanja daerah sebagaimana Pendapatan Asli Daerah lainnya. Hal ini tentu tidak sesuai dengan ketentuan syariah yang telah mengatur pengelolaan zakat yang diperuntukkan bagi *mustahik* zakat yang telah ditetapkan dalam Al-Quran (Musa, 2016).

Berdasarkan peraturan Walikota Banda Aceh Nomor 32 tahun 2015 yang mengatur tentang pengelolaan zakat infaq dan shadaqah, pada pasal 20 disebutkan bahwa: Untuk menjaga kesinambungan penyaluran zakat kepada *mustahiq*, Baitul Mal Kota dapat mencairkan dan zakat yang telah disetor ke rekening ZIS kota tanpa menunggu pengesahan Qanun APBK, setinggi-tingginya sebesar hasil penerimaan zakat tahun anggaran sebelumnya". Namun pada pelaksanaannya, penyaluran dan

pencairan dana zakat baru dapat dilakukan setelah adanya pengesahan APBK.

Sebagai sumber Pendapatan Asli Daerah, maka zakat wajib disetor ke kas Daerah dan penyalurannya harus mengikuti mekanisme penganggaran pemerintah yang tunduk pada aturan pengelolaan keuangan daerah yang telah diatur dalam Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, dan sejumlah aturan lainnya yang berhubungan dengan PAD. Maka pada satu sisi pengelolaan zakat sebagai bagian dari syariat Islam harus tetap independen dan mematuhi aturan syariat dimana zakat harus diserahkan kepada *mustahik* zakat dan tidak boleh ditunda penyerahannya, sementara disisi lain harus pula memperhatikan ketentuan keuangan PAD dan mematuhi prosedur keuangan daerah (Malau, 2014).

Oleh karena itu, dalam mengelola zakat sebagai PAD, diperlukan mekanisme tata kelola zakat secara lembaga yang sesuai dengan syariat Islam, efektif dan efisien dalam keseluruhan proses pengelolaan zakat. Berdasarkan uraian tersebut, penulis tertarik dan merasa perlu untuk meneliti masalah tentang bagaimana sistem pengelolaan zakat sebagai PAD di Baitul Mal Kota Banda Aceh. Oleh karena itu dalam penelitian ini, peneliti mengambil judul **"Analisis Sistem Pengelolaan Zakat Sebagai Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Baitul Mal Kota Banda Aceh"**

## 1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dikemukakan diatas yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu :

1. Bagaimana sistem pengelolaan zakat sebagai Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Baitul Mal kota Banda Aceh?
2. Bagaimana persepsi pengelola zakat di Baitul Mal Kota Banda Aceh terhadap penetapan zakat sebagai sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) ?

## 1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas penulis dalam penulisan penelitian ini bertujuan untuk:

1. Untuk mengkaji dan mengetahui sistem pengelolaan zakat sebagai sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Baitul Mal kota Banda Aceh
2. Untuk mengkaji dan mengetahui bagaimana persepsi pengelola zakat di Baitul Mal Kota Banda Aceh terhadap penetapan zakat sebagai Pendapatan Asli Daerah.

## 1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian adalah sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi yang bernilai ilmiah sebagai pengembangan khazanah ilmu pengetahuan pada bidang Ekonomi Islam. Hasil penelitian ini juga dapat menjadi bahan referensi dan perbandingan untuk penelitian-penelitian selanjutnya serta memberikan informasi

mengenai sistem pengelolaan zakat sebagai Pendapatan Asli Daerah di Baitul Mal Kota Banda Aceh.

## 2. Manfaat Praktis

### a. Bagi Penulis

Penelitian ini diharapkan dapat menambah ilmu dan mengaplikasikan ilmu yang diperoleh dalam dunia kerja. Selain itu penelitian ini juga sebagai pemenuhan salah satu syarat dalam menyelesaikan studi Program Sarjana Strata-1 jurusan Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Ar-Raniry.

### b. Bagi Instansi (Baitul Mal Kota Banda Aceh)

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi informasi yang mungkin berguna untuk menyelesaikan problematika pengelolaan zakat sebagai Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Baitul Mal, sehingga dapat dijadikan pertimbangan bagi Baitul Mal dalam pembuatan keputusan serta antipasi terhadap semua faktor yang mempengaruhi kinerja baitul mal dalam penyaluran dana zakat kepada mustahiq sesuai dengan ketentuan Islam.

### c. Bagi Masyarakat

Penelitian ini dapat dijadikan bukti atas kegiatan yang dilakukan Baitul Mal dalam pengelolaan zakat yang dimasukkan sebagai salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD).

## 1.5 Sistematika Pembahasan

Untuk mengetahui dan mempermudah pembahasan serta memperoleh gambaran dari keseluruhan, maka dijelaskan sistematika penulisan skripsi ini sebagai berikut:

### BAB I PENDAHULUAN

Pada bab ini menguraikan secara garis besar permasalahan penelitian yang meliputi Latar Belakang Masalah, Perumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, dan Sistematika Pembahasan.

### BAB II LANDASAN TEORI

Pada bab ini menguraikan penjelasan secara ringkas tentang isi dari berbagai referensi yang berhubungan dengan pokok bahasan guna mendukung penyusunan teori dan konsep, kerangka pemikiran serta hipotesis.

### BAB III METODOLOGI PENELITIAN


Pada bab ini dijelaskan metode yang digunakan dalam penulisan skripsi ini, yang meliputi jenis penelitian, jenis dan sumber data, teknik pengumpulan data, teknik pengolahan dan analisis data.

#### **BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN**

Pada bab ini menguraikan analisis data yang akan membahas tentang profil obyek penelitian, pengujian dan hasil analisis data, pembuktian hipotesis dan pembahasan hasil analisis data.

#### **BAB V PENUTUP**

Pada bab ini menyajikan kesimpulan dan saran-saran dari hasil analisis data pada bab-bab sebelumnya yang dapat dijadikan masukan bagi berbagai pihak yang berkepentingan.



## BAB II

### LANDASAN TEORITIS

#### 2.1 Konsep dan Ruang Lingkup Zakat

##### 2.1.1 Defenisi Zakat

Kata zakat berasal dari kata *zaka* yang merupakan isim masdar, yang secara etimologis mempunyai beberapa arti yaitu suci, tumbuh, berkah, dan terpuji, dan berkembang. Adapun secara terminologis zakat adalah sejumlah harta tertentu yang diwajibkan Allah diserahkan kepada orang-orang yang berhak. Menurut Undang-Undang No. 38 tahun 1998 tentang pengelolaan zakat, pengertian zakat adalah harta yang wajib disisihkan oleh seorang muslim atau badan yang dimiliki oleh seorang muslim sesuai ketentuan agama untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya. (Mardani, 2013).

Mazhab Maliki mendefenisikan dengan mengeluarkan sebagian yang khusus pula yang telah mencapai *nishab* (batas kuantitas yang mewajibkan zakat) kepada orang yang berhak menerimanya. Dengan catatan, kepemilikan itu penuh dan mencapai *hawl* (setahun), bukan barang tambang, dan bukan juga pertanian. (Alzuhaili, 2008)

Dari defenisi tentang makna zakat yang dikemukakan para ulama diatas, maka dapat disimpulkan bahwa zakat adalah harta yang dimiliki orang muslim yang apabila sudah mencapai nasabnya maka diwajibkan untuk dikeluarkan zakatnya dan diberikan kepada

mustahik sesuai dengan perintah Allah swt, hal ini dijelaskan dalam al-quran bahwa dalam harta orang kaya terdapat bagian yang merupakan hak orang miskin. Islam telah memberi tuntunan kepada manusia, dan hal ini merupakan bentuk hidup sosial yang peduli sesama manusia, dimana zakat merupakan jembatan untuk mempererat hubungan kasih sayang antara umat manusia dan membuktikan bahwa Islam itu bersaudara dan saling tolong menolong.

Perintah membayar zakat dalam ajaran islam merupakan suatu kewajiban individu setiap muslim sepanjang masa, kapanpun dan dimanapun dia berada. Meskipun orang muslim berada dan tinggal disuatu negara yang makmur dan tanpa penduduk miskin atau mustahik, ia tetap memiliki kewajiban untuk menegeluarkan zakat (Musfirah, 2017).

### 2.1.2 Landasan Hukum Zakat

Dalam Al-Quran dan Hadits banyak perintah untuk melaksanakan zakat, antara lain firman Allah berikut ini :

1. QS. Al-Baqarah: 267

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا اَنْفِقُوْا مِنْ طَيِّبٰتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا اَخْرَجْنَا  
لَكُمْ مِنَ الْاَرْضِ وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيْثَ مِنْهُ تُنْفِقُوْنَ وَلَسْتُمْ بِاٰخِذِيْهِ  
اِلَّا اَنْ تُغْمِضُوْا فِيْهِ وَاَعْلَمُوْا اَنَّ اللّٰهَ غَنِيٌّ حَمِيْدٌ

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (di jalan Allah) sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik

dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untuk kamu. Dan janganlah kamu memilih yang buruk-buruk lalu kamu menafkahkan daripadanya, padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya melainkan dengan memincingkan mata terhadapnya. Dan ketahuilah, bahwa Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji”.(QS. Al-Baqarah [2] : 267)

1. QS. Adz-Dzariyat (51) : 19

وَفِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ لِّلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ ﴿١٩﴾

Artinya: “Dan pada harta-harta mereka ada hak untuk orang miskin yang meminta dan orang miskin yang tidak mendapat bagian” (QS. Adz-Dzariyat [51] : 19)

2. QS. Ar-Rum (30) : 39

وَمَا آتَيْتُم مِّن رِّبَا لِّيَرْبُوَا فِي أَمْوَالِ النَّاسِ فَلَا يَرْبُوَا عِندَ اللَّهِ وَمَا آتَيْتُم مِّن زَكَاةٍ تُرِيدُونَ وَجْهَ اللَّهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُضْعِفُونَ ﴿٣٩﴾

Artinya:”Dan suatu Riba (tambahan) yang kamu berikan agar dia bertambah pada harta manusia, maka riba itu tidak menambah pada sisi Allah. Dan apa yang kamu berikan berupa zakat yang kamu maksudkan untuk mencapai keridhaan Allah, maka N (yang Y berbuat demikian)itulah orang-orang yang dilipatgandakan (pahalanya)” (QS. Ar-Rum [30] : 39)

Di samping ayat-ayat di atas, ada beberapa Hadits yang menunjukkan pentingnya zakat, yaitu hadits Rasulullah SAW :

Atinya: “Islam dibangun atas lima (dasar); bersaksi bahwa tidak ada tuhan yang berhak disembah selain Allah dan bahwa Muhammad adalah utusan Allah, mendirikan shalat

*(lima waktu), menunaikan zakat, melaksanakan haji, dan puasa Ramadhan. (HR. Tirmidzi dan Muslim)*

### **2.1.3 Regulasi Zakat**

Di Indonesia, perhatian pemerintah terhadap lembaga zakat mulai meningkat sejak tahun 1967. Pada waktu itu pemerintah telah menyiapkan RUU zakat yang akan diajukan kepada DPR untuk disahkan menjadi Undang-Undang. Kemudian pada tahun 1968 pemerintah mengeluarkan Peraturan Menteri Agama Nomor 4 Tahun 1968 tentang pembentukan Badan Amil Zakat dan Peraturan Menteri Agama Nomor 5 Tahun 1968 tentang Pembentukan Baitul Mal di tingkat pusat, propinsi dan kabupaten/kota.

Seiring dengan perkembangan pengelolaan zakat, pemerintah mengeluarkan Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang pengelolaan zakat. Pada era inilah institusi zakat legal dan diakui oleh negara. Maka pelaksanaan zakat sesuai dengan Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 terdiri dari 10 bab dan 25 pasal yang memuat ketentuan-ketentuan umum tentang zakat, asas dan tujuan, organisai pengelolaan, pengumpulan, pendayagunaan dan ketentuan-ketentuan lain. Pada pasal 2 disebutkan bahwa “setiap warga negara Indonesia yang beragama Islam dan mampu, atau badan yang dimiliki oleh orang muslim berkewajiban menunaikan zakat. Dalam pasal 3 disebutkan “pemerintah berkewajiban memberikan perlindungan, pembinaan dan pelayanan kepada muzakki, mustahik, dan amil zakat”. (Nurdin, 2011)

Seiring dengan perkembangan kelembagaan zakat, peraturan-peraturan yang ada tidak lagi dapat memenuhi kebutuhan hukum dalam masyarakat, oleh karena itu pemerintah mengeluarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat sebagai penyempurnaan dari peraturan-peraturan sebelumnya. Undang-undang ini terdiri dari XI bab, 47 pasal, berisi ketentuan-ketentuan umum zakat, BAZNAS, Pengumpulan, Pendistribusian, Pendayagunaan dan Pelaporan, Pembiayaan, Pembinaan dan Pengawasan, peran serta masyarakat, sanksi administratif, larangan, ketentuan pidana, ketentuan peralihan dan penutup.

Di Aceh pelaksanaan zakat diperkuat dengan lahirnya Qanun Nomor 7 Tahun 2004 tentang pengelolaan zakat. Kehadiran Baitul Mal sebagai lembaga pengelola zakat di Aceh tidak terlepas dari keinginan menajalankan syariat Islam secara *kaffah*. Beberapa Undang-Undang pun lahir menjadi bukti awal keinginan melaksanakan syariat Islam tersebut. Kondisi ini semakin berkembang otoritasnya seiring dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang pemerintahan Aceh. Dalam pasal 180 disebutkan: 1) Sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) Aceh dan PAD Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pasal 79 ayat 2 huruf a terdiri atas pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan milik Aceh, Kabupaten/Kota, hasil penyertaan modal Aceh, Kabupaten/Kota, zakat, dan lain-lain penapatan asli Aceh, Kabupaten/Kota yang sah. 2) Pengelolaan sumber PAD Aceh dan PAD Kabupaten/Kota sebagaimana

dimaksud ayat 1 huruf a dan huruf b, dilakukan dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

#### 2.1.4 Golongan Yang Menerima Zakat

Golongan orang-orang yang menerima zakat atau yang biasa disebut dengan mustahik zakat sudah sangat jelas disebutkan didalam Al-Quran surah At-Taubah (9) ayat 60.

إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمَلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ  
 قُلُوبِهِمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَرَمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ  
 فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ﴿٦٠﴾

Artinya: “Sesungguhnya zakat-zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana” (QS. At-Taubah [9]:60)

Dari ayat tersebut dijelaskan bahwa mustahik zakat terbagi menjadi delapan golongan, yaitu :

##### 1. Fakir

Golongan fakir adalah orang yang tidak memiliki harta dan tidak memiliki pekerjaan dan penghasilan yang dapat memenuhi kebutuhan pokok diri dan keluarga berupa pangan, pakaian, dan rumah. Atau dapat diartikan sebagai orang yang sudah tidak

memiliki harta sedak tidak memiliki pekerjaan yang mampu memenuhi kebutuhan hidupnya dan sudah tidak ada lagi keluarga atau sanak saudara yang dapat memenuhi kebutuhan sehari-hari.

## 2. Miskin

Golongan miskin yaitu orang yang bekerja, namun tidak mampu memenuhi kebutuhan hidupnya. Apapun yang diusahakannya, tetap tidak memenuhi kebutuhan hidupnya. Orang miskin memang tidak terlalu sengsara seperti orang fakir. Akan tetapi orang miskin juga perlu mendapatkan zakat karena pekerjaan dan penghasilan yang dimiliki belum mampu memenuhi kebutuhan hidupnya.

## 3. Amil Zakat

Amil zakat yaitu orang yang berbentuk individu ataupun organisasi yang mengurus zakat baik mengumpulkan, mengelola dan mendistribusikannya dari para wajib zakat (*Muzakki*) kepada para penerima zakat (*Mustahik*). Mereka berhak mendapat zakat walaupun mereka berada dalam kondisi mampu bahkan kaya, sebagai bentuk imbalan atas tugas mereka dalam mengumpulkan, mengelola serta mendistribusikan zakat.

## 4. Muallaf

Menurut Yusuf Qardhawi, Muallaf adalah mereka yang diharapkan kecendrungan hatinya dan keyakinannya dapat bertambah terhadap Islam, terhalangnya niat jahat mereka atas kaum muslim atau manfaat mereka dalam membela dan menolong kaum muslimin dari musuh. Golongan muallaf ini dianggap perlu

untuk menerima zakat sebab dengan adanya zakat diharapkan dapat menguatkan iman mereka serta menambah keyakinan mereka dan merasa bahwa mereka termasuk didalam golongan orang Islam.

#### 5. Budak

Golongan mustahik yang kelima adalah budak atau dalam bahasa arab disebut *riqab*, riqab adalah perjanjian seorang muslim (budak belia) untuk bekerja dan mengabdikan pada majikannya, dimana perjanjian tersebut bisa dibebaskan bila si budak memenuhi kewajiban pembayaran sejumlah uang, namun si budak tidak memiliki uang yang cukup. (Mufraini, 2006)

#### 6. Gharimin

Gharimin atau dikenal dengan orang-orang yang berhutang termasuk dalam salah satu golongan yang menerima zakat. Gharimin adalah orang yang terlibat dalam jeratan hutang, dan hutang itu dilakukan bukan karena berbelanja berlebihan, berbelanja barang-barang haram, tetapi karena kemiskinan mereka. Dapat diartikan seorang gharimin yang dimaksud disini adalah seseorang yang berada dalam keadaan tidak memiliki harta dikarenakan mengalami musibah sehingga hartanya habis dan lenyap.

#### 7. Fi Sabilillah

Secara umum makna dari Fisabilillah adalah segala amal perbuatan dalam rangka di jalan Allah. Pada masa Rasulullah SAW, fisabilillah adalah para sukarelawan perang yang ikut berjihad bersama beliau dan tidak memiliki pekerjaan yang tetap sehingga

tidak memiliki upah yang cukup untuk membeli bekal peperangan sehingga mereka diberi bagian dari zakat.

Dalam konteks kontemporer, dana zakat dari pos *fisabilillah* dapat digunakan untuk hal-hal seperti mendirikan pusat kegiatan bagi kepentingan dakwah Islam yang benar dalam rangka menyampaikan risalahnya pada orang-orang non muslim diseluruh dunia, juga untuk mendirikan pusat kegiatan islam untuk mendidik generasi muda Islam, menjelaskan ajaran Islam yang benar, serta memelihara akidah Islam dari kekufuran.

#### 8. Ibnu Sabil

Ibnu sabil adalah orang yang melakukan perjalanan jauh yang sudah tidak punya harta lagi, perjalanan yang dimaksudkan adalah dalam rangka ketaatan kepada Allah, bukan untuk maksiat. Sehingga dapat disimpulkan ibnu sabil yaitu orang yang kehabisan bekal dalam perjalanannya dan tidak memiliki harta untuk mengantarkannya untuk sampai ke negerinya. Maka ibnu sabil itu berhak menerima zakat dengan jumlah yang dapat mengantarkannya sampai ke negerinya.

#### 2.1.5 Klasifikasi Zakat

Macam-macam zakat menurut Djuanda (2007) adalah :

1. Zakat Nafs (jiwaa), atau disebut juga zakat fitrah merupakan zakat untuk menyucikan diri (jiwa), dikeluarkan dan disalurkan kepada yang berhak pada bulan ramadhan sebelum tanggal 1 syawal (hari raya Idul Fitri)

2. Zakat Mal (harta), adalah zakat yang dikeluarkan untuk menyucikan harta, apabila harta itu telah memenuhi syarat-syarat wajib zakat. Zakat mal dibagi menjadi beberapa klasifikasi berdasarkan jenis harta yang dimiliki. Dalam Undang-undang No. 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat dalam pasal 4 ayat 2 harta yang wajib dikenakan zakat yaitu:

1). Emas dan Perak

Emas dan perak dipandang sebagai barang yang mempunyai nilai tersendiri dalam masyarakat. Mengenai emas dan perak yang dimiliki seseorang bila sampai nisabnya dikenakan zakat. Disamping itu emas dan perak juga dijadikan standar dalam menentukan nisab uang yang wajib dikeluarkan zakatnya. Zakat yang wajib dikeluarkan dari kepemilikan emas dan perak wajib dikeluarkan zakatnya 2,5 % dari jumlah uang.

2). Uang dan Surat Berharga Lainnya

Uang kertas ataupun uang logam adalah uang yang bisa menggantikan kedudukan emas dan perak. Cek adalah perjanjian tertulis mengenai sejumlah utang pembawanya pada tanggal tertentu, sama dengan faidah yang ditetapkan, sedangkan saham sama dengan sebagian modal perserikatan. Nisab zakat uang dan surat berharga lainnya sama dengan nisab emas dan perak yaitu 2,5 persen wajib dikeluarkan zakatnya apabila telah mencapai haul.

### 3). Perniagaan

Zakat perniagaan merupakan kekayaan yang dimiliki dari hasil perdagangan (Hasan, 2006). Nisab perniagaan atau perdagangan dikeluarkan zakatnya setelah sampai nisabnya senilai 93,6 gram dan zakatnya sebesar 2,5 %.

### 4). Pertanian

Zakat hasil pertanian ialah tanaman yang tumbuh dari tanah merupakan tanaman yang menjadi makanan yang mengenyangkan, bisa disimpan dan ditanam oleh manusia, misalnya (dari kelompok biji-bijian), hinthah (biji gandum), gandum, tembakau, jagung, beras dan semacamnya.

### 5). Perternakan dan Perikanan

Zakat perternakan meliputi binatang ternak yang umumnya ada di Indonesia seperti sapi (kerbau), kambing (biri-biri/domba), kuda, ayam, ikan, dan ternak lainnya. Zakat sapi dikeluarkan setiap jumlah 30 ekor sapi zakatnya seekor anak sapi jantan atau betina berumur 1 tahun, dan setiap 40 ekor, zakatnya seekor sapi betina berumur 2 tahun. Zakat kambing (domba) dikeluarkan zakat (domba) yang wajib dikeluarkan zakatnya apabila telah sampai 40 ekor. Zakat unggas dan ikan mengenai nisab zakatnya ialah apabila ternak unggas dan ikan hanya digunakan untuk dikonsumsi atau dimakan langsung maka tidak wajib zakat, tetapi apabila dilihat dari hasil usaha yang

menhasilkan dan berkembang maka wajib dikeluarkan zakatnya. (Hasan, 2006

6). Pertambangan

Barang tambang adalah sesuatu yang dikeluarkan dari dalam perut bumi dengan cara pengeboran dan pemurnian, seperti emas, perak, besi, dan lainnya. Menurut maszah Hambali dan Syafi'i bahwa jika dalam penambnagan tersebut tidak menguras tenaga dan lainnya, diwajibkan  $\frac{1}{5}$  dari hasil tambang tersebut. Sedangkan jika penambangan tersebut menguras tenaga kerja banyak dan meggunakan biaya yang besar, zakat yang wajib dikeluarkam adalah  $\frac{1}{4}$  atau 2,5%.

7). Zakat Perindustrian

Zakat industri adalah zakat yang berasal dari aktifitas industri yang bertujuan untuk mencari keuntungan. Zakat barang seperti ini hanya diwajibkan atas bahan mentah dan bahan tambahan yang bendanya tetap seperti pertama kali dibeli. Zakat perindustrian dapat disamakan dengan zakat perdagangan sehingga nisabnya juga sama dengan nisab emas 93,6 gram atau 85 gram, maka wajib zakatnya adalah 2,5 %.

8). Zakat Pendapatan dan Jasa (Profesi)

Merupakan zakat yang dikenakan pada tiap pekerjaan atau keahlian profesional tertentu, baik yang dilakukan sendirian maupun yang dilakukan bersama dengan

orang/lembaga lain, yang mendatangkan penghasilan yang telah memenuhi nisab, nisab zakat pendapatan dan jasa (profesi) sama dengan nisab emas 93,6 gram maka zakatnya adalah 2,5 %.

#### 9). Rikaz

Berasal dari kata *Rakz*, yakni *markaz* (yang ditanam), baik yang ditanam oleh Allah ataupun oleh mahluknya. Adapun orang yang menemukan barang tersebut diwajibkan mengeluarkan zakatnya, berdasarkan dalil mengenai kadar yang wajib dikeluarkan dari rikaz ialah hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah yakni dalam rikaz ada kewajiban zakat seperlima.

### 2.1.6 Tujuan dan Hikmah Zakat

Zakat yang mengandung pengertian bersih, suci, dan berkembang, dan bertambah mempunyai makna yang sangat penting dalam kehidupan manusia dan masyarakat. Dengan demikian, lembaga zakat itu diwajibkan untuk dilaksanakan guna mencapai tujuan-tujuan yang diinginkan. Tujuan-tujuan tersebut diantaranya:

1. Mengangkat derajat fakir miskin dan membantunya keluar dari kesulitan hidup dan penderitaan.
2. Membantu pemecahan permasalahan yang dihadapi oleh para gharimin, Ibnu Sabil, dan Mustahiq lainnya.

3. Mengembangkan rasa tanggung jawab sosial pada diri seseorang, terutama pada mereka yang mempunyai harta kekayaan.
4. Mendidik manusia untuk berdisiplin menunaikan kewajiban dan menyerahkan hak orang lain yang ada padanya.
5. Sarana pemerataan pendapatan (rezeki) untuk mencapai keadilan sosial.

Dari tujuan-tujuan di atas tergambar bahwa zakat, sebagai salah satu ibadah khusus yang langsung kepada Allah mempunyai dampak yang sangat besar untuk kesejahteraan manusia dalam masyarakat. Dengan terlaksananya lembaga zakat secara baik dan benar, kesulitan dan penderitaan fakir miskin akan berkurang.

Zakat memiliki hikmah yang luar biasa bagi yang memberi dan yang diberi. Allah SWT tidak menurunkan suatu hukum pun kecuali demi kebaikan dan kemaslahatan ummat Islam, oleh karena itu zakat memiliki banyak hikmah, adapun hikmah zakat menurut Hafidhuddin (2002) yaitu:

1. Sebagai perwujudan keimanan kepada Allah SWT untuk mensyukuri nikmatNya sekaligus membersihkan dan mengembangkan harta yang dimiliki.
2. Membantu dan membina mustahik ke arah kehidupan yang lebih baik dan lebih sejahtera.
3. Sebagai salah satu sumber dana bagi pembangunan sarana dan prasarana yang harus dimiliki ummat Islam, seperti saran ibadah, pendidikan, dan kesehatan.

4. Sebagai salah satu instrumen pemerataan pendapatan.

## **2.2 Pengelolaan Zakat**

### **2.2.1 Ruang Lingkup Pengelolaan zakat**

Di Indonesia, organisasi pengelola zakat terbagi kedalam dua jenis, Badan Amil Zakat (BAZ) dan Lembaga Amil Zakat (LAZ). Struktur organisasi BAZ dan LAZ biasanya disusun berdasarkan kebutuhan spesifik masing-masing. Namun secara umum, struktur tersebut terdiri dari Bagian Pengerak Dana, Bagian Keuangan, Bagian Pendayagunaan, dan Bagian Pengawasan. Organisasi pengelola zakat juga harus memiliki Komite Penyaluran dengan mekanisme yang baik agar dana zakat dapat benar-benar tersalurkan (Khasanah, 2010).

Isitilah pengelolaan berasal dari kata mengelola yang berarti mengendalikan atau menyelenggarakan. Sedangkan pengelolaan berarti proses melakukan kegiatan tertentu dengan menggerakkan tenaga orang lain atau dapat juga diartikan proses pemberian pengawasan kepada semua hal yang terlibat dalam pelaksanaan kebijakan dan pencapaian tujuan. (KBBI, 2007). Sementara ruang lingkup manajemen pengelolaan zakat mencakup perencanaan, pengumpulan, pendayagunaan, dan pengendalian. Dengan demikian secara sederhana dapat disimpulkan bahwa pengelolaan zakat merupakan suatu tindakan untuk mengumpulkan harta yang wajib dizakati dari wajib zakat (*muzakki*) dan kemudian didistribusikan oleh Lembaga Zakat kepada penerima zakat

(*Mustahik*) baik pendistribusian dalam bentuk zakat konsumtif maupun dalam bentuk pendayagunaan zakat produktif.

Dalam perkembangannya, pengelolaan zakat sangat diperlukan, karena zakat telah menjadi salah satu sumber dana yang penting untuk kepentingan pengembangan agama Islam. Pengelolaan zakat juga berfungsi sebagai instrumen kebijakan fiskal yang strategis untuk dikaji dalam lingkup ekonomi, karena membayar zakat merupakan kewajiban agama yang secara langsung berkaitan dengan kepentingan dan kebijakan ekonomi publik dan juga sosial.

### 2.2.2 Konsep Dasar Pengelolaan Zakat

Pada dasarnya konsep dasar pengelolaan zakat berangkat dari firman Allah dalam alquran surat At-Taubah ayat 103 :

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴿١٠٣﴾

Artinya: "Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan berdoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketentraman jiwa bagi mereka. Dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui". (QS. At-Taubah [9]: 103)

Dari ayat ini dapat dipahami bahwa kata *khudz (fi'il amr)* menunjukkan bahwa mengumpulkan zakat dari para *muzakki* oleh amil adalah wajib. Hal ini didasarkan pada kaidah ushul fiqh, bahwa *fi'il amar* menunjukkan suatu perintah wajib *al-ashlu fi al-*

*amar lil wujub*. Maka mengumpulkan zakat dari orang yang mengeluarkan zakat, hukumnya wajib (Hasan, 2011).

Mengumpulkan zakat membutuhkan persiapan dan perencanaan yang matang. Semua aktifitas dan faktor-faktor terkait dengan aktifitas tersebut mesti terencana, terorganisir, bahkan terkontrol dan di evaluasi tingkat capaiannya. Para ulama mencoba untuk merumuskan tata cara mengelola zakat dengan baik. Maka mereka mempunyai pandangan-pandangan tentang pengelolaan zakat sebagai berikut :

Pertama, para ulama sepakat bahwa yang berhak mengumpulkan zakat pada harta tetap dan mendistribusikannya adalah pemimpin yang ada pada suatu daerah kaum muslimin. Hal ini tidak boleh ditangani secara perorangan, termasuk pendistribusiannya. Hal ini dilandaskan pada dalil dari sabda Rasulullah, bahwa Rasulullah memerintahkan para utusan dan para pekerjanya untuk mengumpulkan zakat dari kaum muslimin, dan rasul sendiri yang memaksa kaum muslimin agar mereka menunaikan zakatnya untuk kepentingan negara, dan memerangi orang yang menolak membayar zakat.

Kedua, para ulama telah sepakat bahwa pengumpulan dan pendistribusian zakat pada harta bergerak, baik berupa uang maupun barang dagangan, dilakukan oleh pemimpin. Imam al-Razi ketika menafsirkan surat at-Tuabah ayat 60, ia menjelaskan bahwa zakat berada dibawah pengelolaan pemimpin atau pemerintah. Dalil ini juga menunjukkan, bahwasannya Allah menjadikan setiap

panitia zakat bagian dari zakat itu sendiri, yang kesemuanya ini menunjukkan atas kewajiban dalam menunaikan tugas yang dibebankan (al-Qardhawi, 2005).

Pengelolaan zakat memerlukan persiapan dan perencanaan yang matang. Semua aktifitas dan faktor-faktor terkait dengan aktifitas tersebut mesti terencana, terorganisir, bahkan terkontrol dan di evaluasi tingkat pencapaiannya. Hal ini diperlukan agar pengelolaan zakat dapat dilakukan secara efektif dan efisien. Agar tercipta pengelolaan yang baik, suatu negara yang mayoritas berpenduduk muslim seperti Indonesia, pemerintah seharusnya membentuk suatu badan tertentu yang mengurus masalah pengelolaan zakat, dibentuklah BAZ (Badan Amil Zakat), LAZ (Lembaga Amil Zakat), dan lembaga-lembaga zakat lainnya yang dibentuk masyarakat atas persetujuan pemerintah. (Atabik, 2015)

### **2.2.3 Sistem Pengelolaan Zakat**

Pengelolaan zakat di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2011 ini menjelaskan ada beberapa cara atau sistem dalam pengelolaan zakat yaitu pada bab 1 pasal 1 ayat satu bahwa pengelolaan zakat merupakan kegiatan perencanaan, pelaksanaan, dan pengoordinasian dalam pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat.

Hal yang sangat mendasar dalam pengelolaan zakat adalah meyakinkan masyarakat bahwa zakat telah dikelola sangat baik oleh para amil atau pengelola lembaga zakat. Masyarakat dapat diyakinkan bahwa harta mereka benar-benar sampai kepada yang berhak menerimanya serta didayagunaan se-produktif mungkin untuk memenuhi kebutuhan *mustahiq*. Untuk meningkatkan kepercayaan *muzakki* dan kepuasan *mustahik*, BAZNAS telah memberi penjelasan tentang kompetensi yang harus dimiliki dan dikembangkan, yakni :

1. Pelayanan prima (*service excellent*) bagi *muzakki* dan *mustahiq* dengan komitmen memberikan pelayanan yang tepat, cepat, benar, dengan penanganan keluhan yang baik.
2. Zakat harus didayagunakan secara baik dan kreatif, inovatif tetapi sederhana dan memungkinkan untuk dapat diakses oleh seluruh *mustahik*, sesuai dengan kebutuhan, terukur serta berkelanjutan sehingga benar-benar mampu meningkatkan status *mustahiq*.
3. Administrasi laporan keuangan zakat harus tepat waktu, transparan dan kredibel dan dapat diakses oleh *muzakki*, *mustahiq*, dan pengguna laporan keuangan lainnya.
4. Produk dan program pelayanan zakat yang dikembangkan secara kreatif dan inovatif, sehingga *muzakki* semakin meningkat kesadaran dan kemaunnya untuk menunaikan zakat.

Lembaga pengelola zakat harus menjalankan empat kompetensi di atas. Karna apabila hal ini diabaikan maka berimbas pada pengelolaan yang buruk dan terjadinya kesalahan-kesalahan dalam pengelolaan, sehingga menyebabkan hilangnya kepercayaan masyarakat kepada lembaga zakat tersebut.

Dalam membangun manajemen pengelolaan zakat, dapat menggunakan teori James Stoner. Dimana model manajemen tersebut meliputi proses perencanaan (*planning*), pengorganisasian (*organizing*), pengarahan (*actuating*), dan pengawasan (*controlling*). Keempat model stoner ini dapat diterapkan dalam setiap aktivitas pengelolaan zakat dengan konsep sosialisasi, pengumpulan, pendayagunaan, dan pengawasan.

Keempat konsep manajemen pengelolaan zakat diatas, yaitu perencanaan, pengorganisasian, pengarahan dan pengawasan masing-masing dapat dijabarkan sebagai berikut:

1. Perencanaan (*planning*)

Dalam pengelolaan zakat diperlukan permusan dan perencanaan tentang apa saja yang akan dikerjakan oleh pengelola lembaga zakat. Bagaimana pelaksanaan pengelolaan zakat yang baik, kapan mulai dilaksanakan, dimana tempat pelaksanaannya, siapa yang melaksanakan, dan perencanaan-perencanaan lainnya. Pengelola zakat pada suatu lembaga zakat dapat merencanakan zakat dengan mempertimbangkan hal-hal seperti sosialisasi kepada masyarakat, perencanaan pengumpulan zakat pada hari-hari yang ditentukan, perencanaan pendayagunaan zakat, dan perencanaan

distribusi zakat kepada mustahik serta perencanaan pengawasan zakat sehingga dapat diakses dengan baik oleh *muzakki*, *mustahiq*, dan stakeholders.

## 2. Pengorganisasian (*organizing*)

Dalam pengelolaan zakat, pengorganisasian sangat diperlukan. Hal ini terkait dengan koordinasi pemanfaatan sumber daya manusia dan sumber daya zakat yang telah dikumpulkan oleh lembaga zakat. Pengorganisasian dalam pengelolaan zakat bertujuan agar zakat dapat dikelola dengan kredibel dan efektif serta tepat sasaran dalam mencapai tujuan. Pengorganisasian yang baik adalah yang dilakukan oleh sumber daya manusia yang mempunyai kapasitas dalam mengorganisir zakat secara efektif dan efisien.

## 3. Penggerakan (*actuating*)

Dalam pengelolaan zakat penggerakan (*actuating*) memiliki peran strategis dalam memberdayakan kemampuan sumber daya manusia (pengelola zakat); sebab dalam pengelolaan zakat, penggerakan memiliki fungsi motivasi, sehingga pengelola zakat memiliki disiplin kerja yang tinggi. Untuk menggerakkan dan memotivasi karyawan, pimpinan amil zakat harus mengetahui motif dan motivasi yang diinginkan oleh para pengurus amil zakat.

## 4. Pengawasan (*controlling*)

Dalam pengelolaan zakat, kewajiban yang harus dilakukan setelah tahapan-tahapan manajemen adalah pengawasan. Proses control merupakan kewajiban yang terus menerus harus dilakukan

untuk pengecekan terhadap jalannya perencanaan dalam organisasi termasuk dalam pengelolaan zakat. Kesalahan dalam perencanaan, pengorganisasian, dan penggerakan dapat dapat diteliti dengan cara mengontrol dan mengawasi setiap kegiatan yang dilakukan dalam pengelolaan zakat. (Atabik, 2015)

## **2.3 Pendapatan Asli Daerah (PAD)**

### **2.3.1 Defenisi Pendapatan Asli Daerah**

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara pada pasal 1 butir 15 disebutkan bahwa: “Pendapatan Asli Daerah adalah hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan yang bersih”. Pada Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah dijelaskan bahwa Pendapatan Asli Daerah adalah pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan pendapatan daerah yang bersumber dari hasil pajak daerah, hasil retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah yang bertujuan untuk memberikan keleluasaan kepada daerah dalam menggali pendanaan dalam pelaksanaan otonomi daerah sebagai perwujudan asas desentralisasi. (Undang-Undang No.32 Tahun 2004)

Penyelenggaraan pemerintah daerah sebagaimana yang diamanatkan dalam Undang-Undang No. 32 tahun 2004

diharapkan dapat meningkatkan daya guna dan hasil guna bagi penyelenggaraan pembangunan daerah dan pelayanan kepada masyarakat sebagai Daerah Otonomi, yang memiliki kewenangan dan tanggung jawab untuk menyelenggarakan kepentingan masyarakat berdasarkan prinsip-prinsip demokrasi, transparansi, akuntabilitas, efisiensi dan efektifitas. Prinsip-prinsip ini diharapkan mampu membawa paradigma baru dalam penyelenggaraan pemerintah karna lebih terdesentralisasi pada daerah. (Mardona dan Anggraeni, 2013)

Salah satu upaya untuk melihat kemampuan daerah dari segi keuangan daerah dalam rangka mengurangi ketergantungan terhadap pemerintah pusat, adalah dengan melihat komposisi dari penerimaan daerah yang ada. Semakin besar komposisi pendapatan asli daerah, kemampuan pemerintah untuk memikul tanggung jawab juga semakin besar. Semakin kecil komposisi pendapatan asli daerah terhadap penerimaan daerah maka ketergantungan terhadap pemerintah pusat semakin besar.

### **2.3.2 Sumber Pendapatan Asli Daerah**

Adapun sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) menurut Undang-Undang No. 32 tahun 2004, yaitu:

1. Pajak Daerah

Pajak adalah kontribusi wajib pada daerah yang tertuang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-

besarnya kemakmuran rakyat. Jenis pajak yang terdapat di Kabupaten/Kota terdiri atas:

a. Pajak Hotel

Pajak hotel adalah pajak yang atas pelayanan yang disediakan oleh hotel. Hotel adalah fasilitas penyedia jasa penginapan/peristirahatan dengan dipungut bayaran, yang mencakup juga hotel, losmen, gubuk pariwisata, wisma pariwisata, rumah penginapan dan sejenisnya, serta rumah kos dengan jumlah kamar lebih dari sepuluh.

b. Pajak Restoran

Pajak restoran adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh restoran. Restoran adalah fasilitas penyedia makanan atau minuman dengan dipungut bayaran, yang mencakup juga rumah makan, kafetaria, kantin, warung, bar, dan sejenisnya termasuk jasa boga/katering.

c. Pajak Hiburan

Pajak hiburan adalah pajak atas penyelenggaraan hiburan. Hiburan adalah semua jenis tontonan, pertunjukan, permainan, yang dinikmati dengan dipungut bayaran.

d. Pajak Reklame

Pajak reklame adalah pajak atas penyelenggaraan reklame. Reklame adalah benda, alat, perbuatan, atau media yang bentuk dan ragam coraknya dirancang untuk tujuan komersial memperkenalkan, mempromosikan, atau menarik perhatian

umum, terhadap barang, jasa, orang, atau badan yang dapat dilihat, dibaca, didengar, dirasakan, dinikmati oleh umum.

e. Pajak Penerangan Jalan

Pajak penerangan jalan adalah pajak yang dipungut dari hasil penggunaan tenaga listrik. Objek pajak penerangan jalan adalah penggunaan tenaga listrik, baik yang dihasilkan sendiri maupun dari yang lain.

2. Retribusi Daerah

Retribusi daerah merupakan pungutan yang telah secara sah menjadi pungutan daerah sebagai pemabayaran pemakaian atau karena memperoleh jasa pembayaran pemakaian atau karena memperoleh jasa pekerjaan, usaha atau milik pemerintah daerah yang bersangkutan. Yang termasuk dalam objek retribusi adalah:

a. Jasa Umum

Objek retribusi jasa umum adalah pelayanan yang disediakan atau diberikan Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan.

b. Jasa Usaha

Objek retribusi jasa usaha adalah pelayanan yang disediakan oleh Pemerintah Daerah dengan menganut prinsip komersial.

c. Perizinan Tertentu

Objek retribusi Perizinan Tertentu adalah pelayanan perizinan tertentu oleh Pemerintah Daerah kepada orang pribadi atau Badan yang dimaksudkan untuk pengaturan dan

pengawasan atas kegiatan pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.

### 3. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah

Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah adalah pendapatan-pendapatan yang tidak termasuk kedalam jenis pajak daerah, retribusi daerah, dan pendapatan dinas-dinas. Lain-lain PAD yang sah terdiri dari:

- a. Hasil penjualan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan
- b. Jasa giro
- c. Pendapatan bunga
- d. Keuntungan selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing
- e. Komisi, potongan, ataupun bentuk lain sebagai akibat dari penjualan atau pengadaan barang/jasa oleh daerah.

#### 2.4 Zakat Sebagai PAD

Ketentuan zakat sebagai Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang diatur dalam pasal 180 Undang-Undang Pemerintah Aceh (UUPA) Nomor 11 Tahun 2006 dan pasal 12-13 Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2007 tentang Baitul Mal adalah salah satu azas *lex specialis* yang diberikan untuk Aceh dan tidak didapati di daerah lain diseluruh Indonesia. Zakat sebagai PAD sudah diperkenalkan dalam pasal 4 (2) huruf c, Undang-Undang Nomor 18 tahun 2001, tentang otonomi khusus bagi Aceh. Ketentuan ini

sempat menuai berbagai macam protes dari dari beberapa kalangan. Hal tersebut dikarenakan ketentuan ini dinilai dapat mencederai bahkan dapat bertentangan dengan syariat zakat itu sendiri jika diatur dengan cara berbeda dan khusus, sehingga tidak bisa disamakan dengan PAD pada umumnya. Zakat yang sudah dimasukkan kedalam PAD harus tetap mengikuti ketentuan syari'at (Musa, 2014).

Ketentuan zakat sebagai PAD dibentuk dengan salah satu alasan mendasar, yaitu karen para pakar di Aceh dan tokoh-tokoh masyarakat ingin zakat di Aceh ini dikelola dengan baik. Ide-ide ini muncul dari kekhawatiran masyarakat ketika melihat perkembangan lembaga zakat yang sangat lamban terutama jika dilihat dari segi manajemen pengelolaannya. Ketentuan zakat sebagai PAD seperti kebijakan fiskal yang sering disebut dengan politik fiskal yang pernah diterapkan Rasulullah SAW. (Hastuti dan Redi, 2018)

Secara normatif, PAD adalah pendapatan yang diperoleh daerah berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan hasilnya dimanfaatkan untuk penyelenggaraan tugas-tugas pemerintah dan kegiatan pembangunan dalam rangka mengisi kemandirian otonomi daerah. (Amrullah, 2010) karena itu jika dikaitkan dengan keberadaan zakat berdasarkan ketentuan syariah, pengertian PAD tersebut dapat berpotensi menimbulkan polemik dan konflik karna berbagai persepsi dan pemahaman yang muncul, diantaranya:

1. Pemungutan zakat bukan berdasarkan Undang-Undang dan Peraturan Daerah (Qanun), tetapi berdasarkan ketentuan syariah.
2. Jika zakat sebagai PAD murni maka dapat dimanfaatkan untuk membiayai tugas-tugas pemerintah dan pembangunan, tidak harus terikat dengan 8 asnaf mustahik zakat.
3. Jika zakat sebagai PAD murni, penyaluran zakat harus menunggu pengesahan APBA/APBK, walaupun zakat sudah terkumpul.
4. Jika zakat sebagai PAD murni jumlah yang disalurkan harus terikat dengan *platfond* yang ditetapkan dalam APBD, artinya jumlah yang disalurkan harus sama dengan jumlah yang diterima.
5. Jika penerimaan zakat dibawah *platfond* APBD, uang tersebut dapat disalurkan seluruhnya, padahal sebagian bukan termasuk dana zakat. Begitu juga sebaliknya apabila realisasi penerimaan zakat melebihi dari *platfond* rencana yang dicantumkan dalam APBD satu tahun, maka telah diterapkan peraturan pengelolaan keuangan daerah kelebihan tersebut tidak dapat dicairkan tetapi menjadi SILPA untuk tahun anggran yang akan datang.
6. Pengeluaran zakat dalam APBD dikelompokkan dalam belanja langsung yang jumlahnya relatif besar sehingga harus dipenuhi berbagai persyaratan terlebih dahulu seperti

pelelangan, pemilihan rekanan serta persyaratan administrasi lainnya yang berlaku.

7. Jika zakat sebagai PAD murni maka dapat digunakan untuk membayar jasa konsultan perencana, konsultan pengawas atau jasa tender, padahal tidak termasuk sebagai mustahik zakat.
8. Jika sebagai PAD murni, maka zakat tersebut hanya boleh dikelola oleh Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang disebut sebagai pengguna anggaran sesuai aturan pengelolaan keuangan walaupun bukan sebagai amil.

Permasalahan-permasalahan diatas dianggap wajar dikhawatirkan terjadi, karena keberadaan regulasi tersebut masih memerlukan derivisi pengaturan yang lebih komprehensif. Kesalahan bukan terletak pada ketentuan zakat sebagai PAD, tetapi pada persepsi yang dibangun oleh para pihak yang berkompeten selama zakat belum diatur sebagai PAD khusus.

Untuk mengelola zakat sebagai PAD agar tetap mematuhi peraturan keuangan daerah dan tidak mencederai syari'at zakat itu sendiri, pemerintah secara khusus telah membuat kebijakan melalui Peraturan Gubernur Nomor 55 tahun 2010 tentang Tata Cara Penyetoran dan Pencairan Dana Zakat pada Bendahara Umum Daerah, yang mengatur zakat sebagai PAD dengan perlakuan khusus, misalnya zakat dapat dicairkan sebelum APBA di sahkan, zakat yang melebihi target pendapatan dapat ditarik seluruhnya, sisa zakat tahun lalu dapat ditarik pada tahun berikutnya, zakat

dikelola oleh Badan Pelaksana Baitul Mal Aceh walaupun telah dibentuk SKPD, dan beberapa aturan khusus lainnya. (Hastuti dan Redi, 2018)

Pengelolaan zakat sebagai PAD pada tingkat Kabupaten/Kota di Baitul Mal Kota Banda Aceh juga dilakukan berdasarkan Peraturan Walikota Banda Aceh Nomor 32 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Zakat, Infaq dan Shadaqah, yang juga mengatur pengelolaan zakat sebagai PAD secara khusus, misalnya penerimaan kota yang bersumber dari ZIS dalam APBK dipisahkan dari sumber penerimaan kota lainnya, penerimaan dan zakat diluar perencanaan tahun berjalan dapat dilakukan penarikan pada awal tahun berikutnya, apabila realisasi dana penerimaan zakat lebih besar dari rencana penerimaan dana zakat, maka seluruh realisasi penerimaan dana zakat dapat dicairkan dan didistribusikan dalam tahun anggaran berjalan, untuk menjaga kesinambungan penyaluran zakat, Baitul Mal dapat mencairkan dana zakat yang telah disetor kedalam rekening ZIS kota tanpa menunggu pengesahan Qanun APBK. جامعة الزاوية

Ketentuan Peraturan Walikota Banda Aceh Nomor 32 tahun 2015 yang mengatur pengelolaan zakat, infaq dan shadaqah di Baitul Mal kota Banda Aceh, diharapkan mampu menjadi solusi dalam tata kelola zakat sebagai PAD.

## 2.5 Penelitian Terkait

Beberapa penelitian terkait dengan penelitian ini adalah:

**Pertama**, Penelitian yang dilakukan oleh Wilda Agustia (2017), yang berjudul “*Tinjauan Maqashid Syari’ah Terhadap Pengelolaan Zakat Sebagai Pendapatan Asli Daerah di Baitul Mal Aceh*”, penelitian yang dilakukan oleh Wilda Agustia merupakan penelitian lapangan (*field research*) dengan menggunakan metode deskriptif analisis. Pengumpulan data dilakukan dengan menganalisis dokumen, laporan kegiatan, dan arsip-arsip yang relevan dengan penelitian, serta wawancara dengan lembaga terkait. Penelitian ini menjelaskan bahwa pengelolaan zakat sebagai pendapatan asli daerah jika ditinjau dari *Maqashid Syari’ah*, banyak menimbulkan problematika yang dapat membahayakan jiwa mustahiq zakat, karena *mustahiq* zakat khususnya fakir dan miskin adalah pihak yang paling merasakan efek dari peraturan tentang zakat yang dijadikan pendapatan asli daerah. Hal ini tentu bersebrangan dengan tujuan syari’at zakat yaitu menjamin terpenuhinya kebutuhan *mustahiq* guna menyelamatkan jiwa manusia (*hifdzhu An-nas*) yang merupakan salah satu tujuan dari *Maqashid Syari’ah*.

**Kedua**, penelitian Aan Sumitro Malau (2014), dengan judul “*Analisis Terhadap Penyaluran Zakat di Baitul Mal Kota Langsa Setelah Menjadi Pendapatan Asli Daerah*”, penelitian ini berbentuk penelitian lapangan (*Field Research*) dengan menggunakan metode deskriptif kualitatif. Hasil penelitian

menjelaskan bahwa mekanisme pencairan dan penyaluran dana zakat setelah menjadi Pendapatan Asli Daerah (PAD), berlandaskan pada peraturan Gubernur No.55 Tahun 2010 tentang Tata Cara Penerimaan dan Pencairan Dana Zakat dari Kas Umum Aceh yang lebih spesifik diatur dalam BAB III, pasal 3 sampai 10. Hasil penelitian ini juga menyatakan bahwa hambatan yang dihadapi Baitul Mal kota Langsa diantaranya adalah kompetensi pegawai Baitul Mal yang kurang dalam bidang penyaluran dan pendataan *mustahiq*, kemudian rendahnya kesadaran masyarakat, serta kendala dalam proses pertanggung jawaban.

**Ketiga**, penelitian yang dilakukan oleh Syamsidar dkk, (2017), yang berjudul "*Analisis Sistem Pengelolaan Zakat Pada Baitul Mal Kabupaten Aceh Besar Tahun 2016-2017*", penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan teknik pengumpulan data yaitu observasi, wawancara dan dokumentasi. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengelolaan zakat, pada Baitul Mal Kabupaten Aceh Besar terkait sistem pengelolaan zakat Baitul Mal yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat. Terdapat 5 sistem/prosedur pengelolaan zakat yaitu: perencanaan, pengoordinasian, pelaksanaan, dalam pengumpulan dan pendistribusian atau pendayagunaan. Dan apakah hal tersebut telah sesuai dengan Undang-Undang dan ekonomi Islam. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan teknik pengumpulan data yaitu observasi, wawancara, dan dokumentasi. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan peneliti dengan

metode kualitatif dengan teknik analisis data model alur yaitu pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan maka diperoleh hasil bahwa perencanaan, pengoordinasian, pelaksanaan, dalam pengumpulan dan pendistribusian/pendayagunaan yang telah dilakukan oleh Baitul Mal Kabupaten Aceh Besar, secara keseluruhan telah sesuai dengan peraturan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011.

**Keempat**, penelitian yang dilakukan oleh Armiadi Musa (2016), berjudul "*Zakat Sebagai Pendapatan Asli Daerah Dalam Undang-Undang Pemerintahan Aceh*", metode yang digunakan dalam penelitian ini menggabungkan metode penelitian yuridis-normatif dengan yuridis-empiris. Hasil penelitian menjelaskan bahwa Baitul Mal mengalami kesulitan dalam pengelolaan zakat terutama dalam proses pengumpulan dan pengeluaran dari Dinas Keuangan Aceh. Kemudian dalam mekanisme APBD/APBA, jumlah penerimaan dan pengeluaran anggaran diatur relatif ketat. Kesimpulan lain dari penelitian ini adalah dalam hal pengadaan barang dan jasa oleh Baitul Mal masih menuai kontroversi. Di satu sisi harus mengikuti mekanisme pengadaan barang dan jasa seperti diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2001, misalnya melalui tender, PL, dan swakelola, harus melalui kepanitiaan yang bersertifikat, dan sebagainya karna zakat sudah dianggap sebagai PAD. Sementara di konteks syariah tidak demikian bahkan cenderung bertentangan jika uang zakat digunakan untuk menanggung biaya administrasi tender, PL, jasa

konsultan perencana dan pengawas, insentif panitia yang tidak ada hubungannya dengan *mustahiq* zakat.

**Kelima**, penelitian yang dilakukan oleh Budi (2017), berjudul “*Pengelolaan Zakat oleh BAZ (Badan Amil Zakat) di Kabupaten Tulang Bawang*”, penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan metode deskriptif, adapun data didapat dari hasil wawancara dan pengamatan. Penelitian ini bertujuan mendeskripsikan pengelolaan zakat oleh BAZ di Kabupaten Tulang Bawang. Dengan melihat secara nyata perubahan keadaan ekonomi *mustahiq* melalui program pendidikan, ekonomi, sosial kemanusiaan agar tercapainya kemandirian. Penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data wawancara dan pengamatan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dalam program pendidikan, peserta didik dengan tenang menuntut ilmu. Dalam program ekonomi terpenuhi kebutuhan hidup sehari-hari dengan penghasilan yang didapatkan, kemandirian dalam diri mustahik dengan skill yang dimiliki untuk membuka usaha, tidak lagi mengharapkan bantuan orang lain. Dalam program sosial kemanusiaan, tersedianya bantuan obat-obatan, makanan, tempat pengungsian sehingga tidak ada *mustahiq* yang terlantar.

**Tabel 2.1**  
**Penelitian Terkait**

No	Judul Penelitian	Metodologi Penelitian	Hasil Penelitian
1	Tinjauan Maqashid Syariah Terhadap Pengelolaan Zakat Sebagai Pendapatan Asli Daerah di Baitul Mal Aceh. (Wilda Agustia, 2017)	Penelitian lapangan ( <i>Field Research</i> ) dengan metode deskriptif analisis. Pengumpulan data dilakukan dengan menganalisis dokumen, laporan kegiatan, dan arsip-arsip yang relevan dengan penelitian serta wawancara dengan lembaga terkait	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pengelolaan zakat sebagai PAD jika ditinjau dari maqashid syariah banyak menimbulkan problematika yang dapat membahayakan jiwa mustahik zakat, karna mustahik zakat adalah pihak yang merasakan efek dari peraturan zakat yang dijadikan PAD.
2	Analisis Terhadap Penyaluran Zakat di Baitul Mal Kota Langsa Setelah Menjadi Pendapatan Asli Daerah (PAD). (Aan Sumitro Malau, 2014)	Penelitian berbentuk penelitian lapangan ( <i>Field Research</i> ) dengan menggunakan metode deskriptif kualitatif	Hasil analisis menyatakan bahwa adanya hambatan yang dihadapi Baitul Mal kota Langsa dalam penyaluran zakat diantaranya kompetensi pegawai Baitul Mal yang kurang dalam bidang penyaluran zakat kepada mustahik, rendahnya kesadaran masyarakat dan kendala dalam proses pertanggung jawaban.
3	Analisis Sistem Pengelolaan Zakat Pada Baitul Mal Kabupaten	Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan teknik pengumpulan data yaitu observasi,	Hasil analisis ini menunjukkan bahwa perencanaan, pekoordinasian, pelaksanaan, dalam pengumpulan dan


Tabel 2.1 Lanjutan

No	Judul Penelitian	Metodologi Penelitian	Hasil Penelitian
	Aceh Besar Tahun 2016-2017. (Syamsidar Dkk, 2017)	wawancara dan dokumentasi	pendistribusian/ pendayagunaan yang telah dilakukan oleh Baitul Mal Kabupaten Aceh Besar secara keseluruhan telah sesuai dengan peraturan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011.
4	Zakat Sebagai Pendapatan Asli Daerah Dalam Undang-Undang Pemerintahan Aceh. (Armiadi Musa, 2016)	Metode yang digunakan dalam penelitian menggabungkan metode penelitian yuridis-normatif dengan yuridis-empiris.	Hasil penelitian menjelaskan, Baitul Mal mengalami kesulitan dalam pengelolaan zakat terutama dalam proses pengumpulan dan pengeluaran dari Dinas Keuangan Aceh, dan mekanisme APBD/APBA, jumlah penerimaan dan pengeluaran anggaran diatur relatif ketat.
5	Pengelolaan Zakat Oleh BAZ (Badan Amil Zakat) di Kabupaten Tulang Bawang. (Budi, 2017)	Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan metode deskriptif, adapun data didapat dari hasil wawancara dan pengamatan.	Hasil penelitian, pada program pendidikan, peserta didik dapat dengan tenang menuntut ilmu. program ekonomi, terpenuhinya kebutuhan hidup para mustahik dengan penghasilan yang didapatkan. Dan program sosial kemanusiaan, adanya ketersediaan obat-obatan, makanan, tempat pengungsian, sehingga tidak ada mustahik yang terlantarkan.

Sumber : Data Diolah, 2018

Dari beberapa penelitian diatas, terdapat persamaan dan perbedaan dalam penelitian yang akan diteliti oleh penulis. Persamaannya terletak pada aspek problematika pengelolaan zakat sebagai sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) dalam Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2007, sedangkan perbedaannya terletak pada lokasi penelitian, subjek penelitian, dan pokok pembahasan, serta terfokus pada sistem pengelolaan zakat setelah menjadi PAD dan melihat bagaimana persepsi para pengelola zakat terhadap ketetapan zakat sebagai PAD tersebut.

## 2.6 Kerangka Pemikiran



**Gambar 2.1**  
**Skema Kerangka Pemikiran**

## **BAB III**

### **METODOLOGI PENELITIAN**

#### **3.1 Jenis Penelitian**

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian studi deskriptif dengan pendekatan kualitatif yang dilakukan dengan cara menelaah literatur kepustakaan, data resmi dari pemerintahan atau lembaga dan wawancara dengan pihak terkait penelitian ini. Pendekatan kualitatif dapat diartikan sebagai pendekatan yang menghasilkan data, tulisan, dan tingkah laku yang diamati dari orang-orang. (Taylor dan Bogdan, 2008).

Penelitian deskriptif adalah suatu metode penelitian yang menggambarkan semua data atau keadaan subjek atau objek penelitian, kemudian dianalisis dan dibandingkan berdasarkan kenyataan yang sedang berlangsung pada saat ini dan selanjutnya mencoba untuk memberikan pemecahan masalahnya dan dapat memberikan informasi yang mutakhir sehingga bermanfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan serta lebih banyak dapat diterapkan pada berbagai masalah. Penelitian deskriptif secara garis besar merupakan kegiatan penelitian yang hendak membuat gambaran suatu peristiwa atau gejala secara sistematis, faktual dengan penyusunan yang akurat (Supardi, 2005).

Penelitian diarahkan untuk mendapatkan data-data serta fakta yang berhubungan dengan pengelolaan zakat sebagai Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Baitul Mal Kota Banda Aceh. Penerapan pendekatan kualitatif dengan pertimbangan

kemungkinan data yang diperoleh di lapangan berupa data dalam bentuk tulisan dan wawancara yang perlu adanya analisis secara mendalam. Maka pendekatan kualitatif akan lebih mendorong pada pencapaian data yang bersifat lebih mendalam terutama dengan keterlibatan peneliti sendiri di lapangan. Dalam penelitian kualitatif, peneliti menjadi instrumen utama dalam mengumpulkan data yang dapat berhubungan langsung dengan instrumen atau objek penelitian. (Sugiyono, 2005).

### **3.2 Subjek dan Objek Penelitian**

Subjek penelitian yaitu keseluruhan objek dimana terdapat beberapa narasumber atau informan yang dapat memberikan informasi tentang masalah yang berhubungan dengan penelitian yang dilakukan. Dalam penelitian kualitatif subjek penelitian sering juga disebut dengan istilah informan. Informan adalah orang yang dipercaya menjadi narasumber atau sumber informasi yang akan memberikan informasi secara akurat untuk melengkapi data penelitian. Hal tersebut juga dipaparkan oleh sugiyono dalam bukunya *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualotatis dan R&D* bahwa:

“Infroman adalah sebutan bagi sampel dari penelitian kualitatif. Sampel dalam penelitian kualitatif bukan dinamakan responden, tetapi sebagai narasumber atau partisipan, informan, teman dan guru penelitian” (Sugiyono, 2010:216)

Subjek penelitian ini menjadi informan yang akan memberikan berbagai informasi yang dilakukan selama proses

penelitian. Adapun yang menjadi informan atau subjek penelitian dalam penelitian ini adalah pengelola Baitul Mal Kota Banda Aceh terdiri dari : Kepala Baitul Mal Kota Banda Aceh, Dewan Pengawas Baitul Mal, Penyuluh Zakat, Kepala Bidang Perwalian dan Harta Agama, dan kepala bidang Keuangan, Program dan pelaporan.

**Tabel 3.1**  
**Pengelola Baitul Mal Kota Banda Aceh**

No.	Informan	Jumlah
1	Kepala Baitul Mal	1
2	Dewan Pengawas	1
3	Kepala Bidang Perwalian dan Harta Agama	1
4	Kepala Bagian Keuangan, Program dan pelaporan	1
5	Penyuluh Zakat	1

Sumber: Data Diolah, 2018

Adapun yang menjadi objek penelitian dalam penelitian ini adalah sistem pengelolaan zakat sebagai Pendapatan Asli Daerah (PAD).

### 3.3 Sumber Data dan Teknik Perolehannya

Sumber data, menurut Suharsimi Arikunto (2006) adalah subjek dari mana data itu diperoleh. Sumber data meliputi dua jenis, *pertama*, sumber data primer, yaitu data yang diambil dari sumber pertama yang ada di lapangan, atau data yang diperoleh langsung dari objek penelitian yang bersal dari observasi dan juga wawancara. Dalam penelitian ini data primer diperoleh peneliti dari

hasil wawancara dengan informan dalam penelitian ini yaitu Kepala Baitul Mal Kota Banda Aceh, Ketua bagian pengumpulan, Ketua pelaksana harian bidang pendistribusian dan pendayagunaan, Ketua bagian perencanaan keuangan dan pelaporan, dan Ketua bagian SDM dan administrasi umum.

Data yang *kedua* adalah data sekunder, yaitu data yang diambil dari sumber kedua atau bukan dari sumber aslinya. Data ini dapat berupa data yang tersaji dalam bentuk tabel, grafik, dan lain sebagainya. Sumber data sekunder dapat berasal dari penelitian sebelumnya, lembaga pemerintah, swasta, dan lain sebagainya. Data sekunder dalam penelitian ini adalah data yang di dapatkan dari instansi terkait, dokumen, buku-buku/studi kepustakaan dan internet.

### **3.4 Teknik Pengumpulan Data**

Data adalah bentuk jamak dari istilah *datum*. Data merupakan serangkaian informasi, bukti-bukti, ataupun keterangan-keterangan atas subjek yang memiliki karakteristik tertentu. Data dapat berguna bagi pihak-pihak yang berkepentingan sebagai input untuk mengetahui tentang persoalan-persoalan yang dihadapi, sebagai alternatif jawaban, atau solusi terhadap suatu persoalan yang dihadapi, dan juga sebagai alat untuk menjelaskan dan mengisi proses analisis yang sedang dilakukan (Teguh, 2014).

Metode pengumpulan data adalah teknik atau cara yang dapat digunakan oleh peneliti untuk mengumpulkan data, serta instrumen pengumpulan data adalah alat bantu yang dipilih dan

digunakan oleh peneliti dalam kegiatannya mengumpulkan data agar kegiatan tersebut menjadi sistematis dan lebih mudah (Ridwan, 2004).

Dalam penelitian ini, peneliti bertindak sebagai instrumen sekaligus sebagai pengumpul data. Prosedur yang di pakai dalam penelitian ini yaitu:

1. Wawancara

Wawancara merupakan metode pengumpulan data dengan cara bertanya langsung (berkomunikasi langsung) dengan responden (Abdurrahman dan Fatoni, 2006). Melalui wawancara diharapkan peneliti mengetahui hal-hal yang lebih mendalam tentang permasalahan yang sedang diteliti. Dalam penelitian ini, peneliti mengajukan beberapa pertanyaan secara lisan kepada responden tentang sistem pengelolaan zakat sebagai Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Baitul Mal Kota Banda Aceh.

2. Dokumentasi

Teknik dokumentasi di lakukan untuk mengumpulkan data yang bersumber dari arsip dan dokumen yang berada ditempat penelitian atau yang berada diluar tempat penelitian yang ada hubungannya dengan penelitian tersebut. Metode ini dilakukan untuk menumpulkan data yang sudah tersedia dalam catatan dokumen. Fungsinya sebagai pendukung dan pelengkap bagi data-data yang diperoleh melalui wawancara (Margono, 2006).

Teknik dokumentasi dalam penelitian ini dilakukan dengan cara mempelajari dan memahami data atau bahan yang diperoleh

dari berbagai literatur, serta mencatat teori-teori yang di dapat dari buku-buku, jurnal, artikel, majalah yang berkaitan dengan pembahasan penelitian ini serta mengumpulkan data dari pemerintahan atau lembaga yang berkaitan dengan penelitian ini.

### **3.5 Teknik Analisis Data**

Penelitian ini adalah penelitian deskriptif, dengan lebih banyak bersifat uraian dari hasil wawancara dan studi dokumentasi. Data yang telah diperoleh akan dianalisis secara kualitatif serta diuraikan dalam bentuk deskriptif. Menurut Patton, analisis data adalah:

“Proses mengatur urutan data, mengorganisasikannya kedalam satu pola, kategori dan uraian dasar.” (Moleong, 2001)

Defenisi tersebut memberikan gambaran tentang betapa pentingnya kedudukan analisis data dilihat dari segi tujuan penelitian. Prinsip pokok penelitian kualitatif adalah menemukan teori dari data. Adapun teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan langkah-langkah seperti yang dikemukakan oleh Miles dan Huberman (Sugiyono, 2010) yang terdiri dari beberapa tahapan yaitu:

1. Pengumpulan informasi melalui wawancara terhadap informan yang compatible terhadap penelitian kemudian observasi langsung dilapangan untuk menunjang penelitian yang dilakukan agar mendapatkan sumber data yang diharapkan.

2. Reduksi data, yaitu proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan, transformasi data kasar yang muncul dari catatan-catatan lapangan setelah meneliti. Tujuan diadakan transkrip data (transformasi data) untuk memilih informasi mana yang dianggap sesuai dengan masalah yang menjadi objek penelitian.
3. Penyajian data, yaitu kegiatan menyajikan sekumpulan informasi dalam bentuk teks naratif, grafik jaringan, tabel dan bagan yang bertujuan mempertajam pemahaman penelitian terhadap informasi yang dipilih kemudian disajikan dalam tabel namun uraian penjelasan. Namun yang paling sering digunakan untuk penyajian data penelitian kualitatif adalah teks yang bersifat naratif.
4. Pada tahap akhir adalah penarikan kesimpulan atau verifikasi, yang mencari arti pola-pola penjelasan, konfigurasi yang mungkin, alur sebab akibat, dan proposisi. Penarikan kesimpulan dilakukan secara cermat dengan melakukan verifikasi berupa tinjauan ulang pada catatan-catatan lapangan sehingga data-data teruji validasinya.

Selanjutnya, data yang telah dianalisis, dijelaskan dan dimaknai dalam bentuk kata-kata untuk mendeskripsikan fakta yang ada di lapangan, pemaknaan atau untuk menjawab pertanyaan penelitian yang kemudian diambil intisarinya saja.

## **BAB IV**

### **HASIL DAN PEMBAHASAN**

#### **4.1 Gambaran Umum Lokasi Penelitian**

##### **4.1.1 Sejarah Singkat Baitul Mal Kota Banda Aceh**

Perkembangan Baitul Mal di Aceh dimulai pada tahun 1973, diawali dengan terbentuknya sebuah lembaga yang dinamakan Badan Penertiban Harta Agama (BPHA) melalui Surat Keputusan Gubernur Nomor 52 Tahun 1973 tanggal 4 april yang mengatur lembaga ini dari tingkat Provinsi, Kabupaten/Kota, Kecamatan sampai tingkat Gampong yang dikoordinasi dibawah Sekretariat Daerah untuk Provinsi dan Kabupaten/Kota, juga Sekretariat Kecamatan. Kemudian pada tahun 1976 terjadi perubahan pada lembaga ini dari segi nama menjadi Badan Harta Agama (BHA) berdasarkan SK Gubernur Nomor 407 tahun 1976. BHA mengelola berbagai jenis harta agama seperti zakat, infaq, dan hata agama lainnya yang ditetapkan dengan peraturan-peraturan, keadaan ini terus berlangsung sampai tahun 1991.

Tahun 1991 terbitlah SKB Mentri Agama dan Mentri Dalam Negeri tentang pembentukn BAZIS (Badan Amil Zakat Infaq dan Shadaqah), dengan terbitnya SKB tersebut, BHA di Aceh diubah menjadi BAZIS pada tahun 1993 baik ditingkat Provinsi, Kabupaten/Kota, Kecamatan dan Gampong. Selama lebih kurang 10 tahun (1993-2003), perjalanan BAZIS di Aceh tidak begitu berkembang. Oleh karena itu, berdasarkan PERDA Nomor 5 Tahun

2000 dibentuklah Baitul Mal yang mulai beroperasi pada tahun 2004. Kegiatan Baitul Mal semakin terarah didukung oleh Qanun NAD Nomor 7 Tahun 2004. Pembentukan Baitul Mal juga didasarkan pada Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2001, dimana zakat telah ditetapkan sebagai salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) baik Provinsi maupun Kabupaten/Kota.

Setelah Aceh dilanda bencana gempa dan tsunami pada akhir tahun 2004, dan dilanjutkan dengan adanya penandatanganan MoU (*Memorandum Of Understanding*) Helsinki tentang perdamaian antara pemerintah Republik Indonesia dengan Gerakan Aceh Merdeka (GAM) tanggal 15 agustus 2005, lahirlah Undang-Undang Nomor 11 tahun 2006 tentang Pemerintah Aceh. Lahirnya Undang-Undang ini semakin memperjelas kebijakan mengenai zakat dan keberadaan Baitul Mal di Aceh. (Baitul Mal Kota Banda Aceh, 2018)

Pembentukan Baitul Mal Kota Banda Aceh sendiri didasarkan pada peraturan Walikota Banda Aceh Nomor 154 Tahun 2004 tentang pembentukan organisasi dan tata kerja Baitul Mal Kota Banda Aceh. Kemudian melalui Keputusan Walikota Banda Aceh nomor 45.5/244/2004 tanggal 1 oktober 2004, ditetapkan susunan pengurus Baitul Mal dan dilantik pada 17 Desember 2004 oleh Walikota Banda Aceh. Untuk menunjang kelancaran aktivitas dalam proses pengelolaan zakat, pada tahun 2008 Baitul Mal telah memiliki kantor sendiri yang dibangun dengan dana bantuan BRR NAD-NIAS yang beralamat di jalan

Malem Dagang No.40 Gampong Keudah Kecamatan Kuta-Raja Kota Banda Aceh yang telah berfungsi hingga saat ini (Yulia, 2016). Keberadaan Baitul Mal Kota Banda Aceh dalam menjalankan kewenangannya juga semakin dikuatkan dengan lahirnya Qanun Nomor 10 tahun 2007. Dalam Qanun tersebut menyebutkan bahwa kewenangan Baitul Mal terdiri dari:

1. mengurus dan mengelola zakat, wakaf dan harta agama
2. melakukan pengumpulan, penyaluran dan pendayagunaan zakat
3. melakukan sosialisasi zakat, wakaf dan harta agama lainnya.

Kemudian melalui Qanun nomor 5 tahun 2010 tentang susunan organisasi dan tata kerja sekretariat lembaga Baitul Mal Kota Banda Aceh, dibentuk sekretariat Baitul Mal Kota Banda Aceh sebagai penyelenggara administratif untuk mendukung kelancaran pelaksanaan kewenangan Baitul Mal Kota Banda Aceh. Eksistensi sekretariat Baitul Mal Kota ditandai dengan pelantikan Kepala sekretariat pada 02 Februari 2011 oleh Walikota Banda Aceh. Untuk kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi sekretariat, maka lahirlah peraturan Walikota Banda Aceh nomor 5 tahun 2011 tentang tugas pokok dan fungsi sekretariat Baitul Mal Kota Banda Aceh dan peraturan Walikota Banda Aceh tahun 2011 tentang perincian tugas jabatan struktural dan non struktural di lingkungan sekretariat Baitul Mal Kota Banda Aceh. (Sari, 2017)

#### 4.1.2 Visi dan Misi Baitul Mal Kota Banda Aceh

Berdasarkan informasi yang didapat melalui website resmi Baitul Mal Kota Banda Aceh, dalam menjalankan fungsinya, Baitul Mal memiliki visi dan misi sebagai berikut:

1. Visi Baitul Mal Kota Banda Aceh yaitu mewujudkan umat yang sadar zakat, pengelola uang amanah, dan *mustahiq* yang sejahtera.
2. Misi Baitul Mal Kota Banda Aceh terdiri dari:
  - a. Memberikan pelayanan yang prima kepada muzakki dan mustahiq
  - b. Memberikan sistem pengelolaan zakat yang transparan dan akuntabilitas
  - c. Memberikan konsultasi dan advokasi bidang zakat dan harta agama lainnya bagi yang membutuhkan
  - d. Memberdayakan harta agama untuk kesejahteraan umat, khusus dhufa
  - e. Meningkatkan kesadaran ummat dalam melaksanakan kewajiban zakat جامعة الراندي
  - f. Melakukan pembinaan yang kontinyu terhadap pengelola zakat dan harta agama lainnya.

#### 4.1.3 Struktur Organisasi Baitul Mal Kota Banda Aceh

Secara kelembagaan, struktur organisasi Baitul Mal Kota Banda Aceh terdiri dari 3 (tiga) unsur pelaksana, yaitu Badan Pelaksana, Sekretariat dan Dewan Pengawas. Adapun Struktur organisasi Baitul Mal Kota Banda Aceh berdasarkan pada beberapa

peraturan Walikota Banda Aceh (Baitul Mal Kota Banda Aceh, 2018), yaitu :

1. Peraturan Walikota Banda Aceh Nomor 3 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan Pelaksana Baitul Mal Kota Banda Aceh menyatakan susunan organisasi Baitul Mal Kota Banda Aceh terdiri dari :
  - a. Kepala Baitul Mal
  - b. Sekretariat
  - c. Bidang Pengumpulan
  - d. Bidang Pendistribusian dan Pendayagunaan
  - e. Bidang Sosialisasi dan Pembinaan
  - f. Bidang Perwalian dan Harta Agama, dan
  - g. Bendahara
2. Peraturan Walikota Banda Aceh Nomor 70 Tahun 2016 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Sekretariat Baitul Mal Kota Banda Aceh menyatakan susunan organisasi sekretariat Baitul Mal Kota Banda Aceh terdiri dari:
  - a. Kepala Sekretariat
  - b. Sub Bag. Umum
  - c. Sub Bag. Keuangan dan Program
  - d. Sub Bag. Pengembangan Informasi dan Teknologi
  - e. Kelompok Jabatan Fungsional
3. Peraturan Walikota Banda Aceh Nomor 34 Tahun 2011 Kota Banda Aceh menyatakan susunan Dewan Pengawas terdiri dari:
  - a. Ketua merangkap Anggota

- b. Wakil Ketua merangkap Anggota
- c. Sekretaris (ex officio sekretariat)
- d. Anggota

Dengan demikian, Secara rinci gambaran struktur organisasi Baitul Mal Kota Banda Aceh adalah sebagai berikut :

1. Badan Pelaksana

Badan pelaksana Baitul Mal Kota Banda Aceh terdiri atas Kepala Baitul Mal dan Bidang-Bidang yang bekerja sesuai dengan tugas dan fungsinya masing-masing. Susunan Badan Pelaksana dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

**Tabel 4.1**  
**Susunan Badan Pelaksana Baitul Mal Kota Banda Aceh**

No.	Nama	Jabatan
1	Safwani Zainun, S.Pd.I.	Kepala Baitul Mal
2	Marwadin Mustafa, S.sos	Kabid Sosialisasi & Pembinaan
3	Awaluddin, S.Pd.I, M.Pd, MMLs.	Kabid Pengumpulan
4	Husaini, S.HI, M.H.	Kabid Pendistribusian & Pendayagunaan Zakat
5	Hasauddin, S.HI	Kabid Perwalian & Harta Agama
6	Mahfud, SE.	Kasubbid Pembinaan
7	Drs. Musa A.Bakar	Kasubbid Inventarisasi
8	Fithriani, S.HI.	Kasubbid Pendistribusian
9	Hijriana	Kasubbid Perwalian
10	H. Amiruddin Thalib, BA.	Kasubbid Pembukuan dan Pelaporan
11	Cut Fitriani, S.S	Kasubbid Sosialisasi
12	M. Abdullah	Kasubbid Harta Agama

Sumber: Baitul Mal Kota Banda Aceh, 2018 (Data diolah)

## 2. Sekretariat

Sekretariat Baitul Mal Kota Banda dibentuk sebagai penyelenggara administratif untuk mendukung kelancaran pelaksanaan kewenangan Baitul Mal Kota Banda Aceh. Susunan Sekretariat dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

**Tabel 4.2**  
**Susunan Sekretariat Baitul Mal Kota Banda Aceh**

No.	Nama	Jabatan
1	Ida Friatna, M.Ag.	Kepala Sekretariat
2	Siti Rahmanidar, SE.	Kasubbag Umum, Kepegawaian dan Aset
3	Syukri Fahmi, SE. Ak.	Kasubbag Keuangan, Program & Pelaporan
4	Niyyatinur, S.HI., M.H.	Kasubbag Pengembangan Informasi & Teknologi
5	Misrawati, SE. Ak.	Bendahara Penerimaan
6	Anthony	Pembantu Bendahara Penerimaan
7	Aiyub Hasan, SE.	Penggenda Surat
8	H. Teuku Zulfan	Operator Komputer
9	Zakaria, A.Md.	Pengurus Barang
10	Siti Darwita, A.Md.	Penyimpan Barang
11	Dewi Rosmanita, SE	Pembantu Bendahara Pengeluaran
12	Yuslinasari, A.Md.	Bendahara Keuangan
13	Fitriani	Pembantu PPK

Sumber: Baitul Mal Kota Banda Aceh, 2018 (Data diolah)

### 3. Dewan Pengawas

Baitul mal kota Banda Aceh memiliki garis koordinasi dengan Dewan Pengawas Baitul Mal Kota Banda Aceh yang diangkat dan bertanggung jawab langsung pada Walikota Banda Aceh. Susunan Dewan Pengawas dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

**Tabel 4.3**  
**Susunan Dewan Pengawas Baitul Mal Kota Banda Aceh**

No.	NAMA	JABATAN
1	Dr. H. Abd Gani Isa, SH, M.Ag.	Ketua
2	Tgl. H. Masrul Aidi	Wakil Ketua
3	Ida Friatna, MA.Ag.	Sekretaris
4	Tgk. H. Syukri Daud, BA	Anggota
5	DR. Muhammad Maulana, S.Ag.,M.Ag.	Anggota
6	Drs. H. Said Yulizal, M.SI	Anggota
7	Drs. Amirudin	Anggota
8	H. Aliamin, SE.,M.SI.,Ak.	Anggota

Sumber: Baitul Mal Kota Banda Aceh, 2018 (Data diolah)

#### 4.1.4 Tugas Pokok dan Fungsi Baitul Mal Kota Banda Aceh

Dalam menjalankan perannya, setiap elemen dalam struktur organisasi Baitul Mal Kota Banda Aceh memiliki tugas pokok dan fungsinya masing-masing, berdasarkan Peraturan Walikota Nomor 3 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan Pelaksana Baitul Mal Kota Banda Aceh menyebutkan bahwa tugas dan fungsi Kepala Baitul Mal sebagai Berikut :

- a. Pelaksanaan pendataan muzakki dan mustahik
- b. Pelaksanaan pengumpulan zakat
- c. Pendataan dan pengelolaan harta wakaf dan harta agama

- d. Pelaksanaan penyaluran dan pendistribusian zakat
- e. Pelaksanaan pembinaan, pendayagunaan dan pemberdayaan zakat, harta wakaf, dan harta agama produktif
- f. Pelaksanaan sosialisasi dan pengembangan zakat, harta wakaf dan harta agama
- g. Pelaksanaan penelitian, inventarisasi, klasifikasi, terhadap pengelolaan zakat, harta wakaf dan harta agama
- h. Pelaksanaan pengendalian dan pengawasan urusan perwalian sesuai dengan syariat Islam.
- i. Pelaksanaan penerimaan zakat, harta wakaf dan harta agama.
- j. Pelaksanaan pengelolaan terhadap harta yang tidak diketahui pemiliknya atau ahli warisnya berdasarkan putusan Mahkamah Syar'iyah
- k. Pelaksanaan koordinasi dengan lembaga atau instansi terkait lainnya di bidang pengelolaan zakat, harta wakaf dan harta agama
- l. Pelaksanaan tugas-tugas dan kedinasan lainnya yang diberikan Walikota melalui Sekda.

Dalam menjalankan fungsinya, Kepala Baitul Mal dibantu oleh bidang-bidang dibawahnya yang merupakan bagian dari Badan Pelaksana Baitul Mal Kota Banda Aceh. Berdasarkan informasi yang diperoleh dari website resmi Baitul Mal Kota Banda Aceh, bidang-bidang tersebut memiliki tugas pokok dan fungsi sebagai berikut:

a. Bidang Pengumpulan

Mempunyai tugas untuk melakukan pengumpulan zakat, pendataan muzakki, menetapkan jumlah zakat yang harus dipungut, menyusun rencana operasional pengumpulan zakat, melakukan administrasi pembukuan dan pelaporan, juga menjalin koordinasi dengan lembaga atau instansi terkait lainnya di bidang pengumpulan.

b. Bidang Pendistribusian dan Pendaayagunaan

Mempunyai tugas untuk melakukan penyaluran dan pendaayagunaan zakat baik secara konsumtif dan juga produktif, melaksanakan pendataan *mustahiq* berdasarkan ketentuan syari'at, melakukan administrasi distribusi zakat dan pelaporan, serta melakukan koordinasi dengan lembaga atau instansi terkait dalam bidang pendistribusian dan pendaayagunaan.

c. Bidang Sosialisasi dan Pembinaan

Mempunyai tugas untuk melakukan sosialisasi, pembinaan, dan penyuluhan dalam rangka menjaga, memelihara, mengatur dan mengurus harta agama, melakukan peninjauan dan pengawasan terhadap kegiatan Baitul Mal Kemukiman dan Gampong, membuat laporan secara berkala, serta menjalin kerja sama dengan ulama dan umara dalam rangka memasyarakatkan kewajiban berzakat.

d. Bidang Perwalian dan Harta Agama

Mempunyai tugas melakukan pendataan dan menjadi wali pengasuh bagi anak-anak yang tidak memiliki orangtua atau ahli waris, serta orang-orang yang tidak cakap melakukan perbuatan hukum, melaksanakan pengelolaan harta agam dan harta yang tidak diketahui pemilik dan ahli waris sesuai dengan kewenangan dan ketentuan perundang-undangan. (Baitul Mal Kota Banda Aceh, 2018)

Selain Badan Pelaksana, Baitul Mal dalam menjalankan aktivitasnya juga dibantu oleh sekretariat sebagai penyelenggara adminstratif untuk mendukung kelancaran pelaksanaan pengelolaan zakat, sekretariat Baitul Mal kota Banda Aceh menjalankan fungsi:

- a. Penyusunan program sekretariat Baitul Mal
- b. Pelaksanaan fasilitasi penyiapan program Baitul Mal
- c. Pelaksanaan fasilitasi dan pemberian pelayanan teknis Baitul Mal
- d. Pengelolaan administrasi keuangan, kepegawaian, perlengkapan, rumah tangga dan ketatausahaan sekretariat Baitul Mal
- e. Penyeiapan penyelenggaraan pengembangan informasi dan teknologi
- f. Pemeliharaan dan pembinaan kemandirian serta ketertiban dalam lingkungan sekretariat Baitul Mal
- g. Penyusunan rencana, penelaahan, dan pengkoordinasian penyiapan perumusan kebijakan Baitul Mal

- h. Menghimpun dokumen penyusunan rencana kegiatan anggaran dan dokumen pelaksanaan anggaran sekretariat BMK
- i. Pelaporan pertanggungjawaban sekretariat BMK sesuai dengan ketentuan yang berlaku
- j. Pelaksanaan koordinasi dengan instansi atau lembaga terkait lainnya dalam rangka mendukung tugas pokok dan fungsi sekretariat Baitul Mal
- k. Pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan Baitul Mal dan Walikota melalui Sekda. (Baitul Mal Kota Banda Aceh, 2018)

Keseluruhan proses pengelolaan zakat pada Baitul Mal Kota Banda Aceh juga terdapat peran Dewan Pengawas yang bertugas memberi pengawasan, pembinaan, dan pertimbangan syar'i terhadap kendala-kendala yang ditemui Baitul Mal atau program-program yang memerlukan pertimbangan. Dewan pengawas terdiri atas unsur ulama, akademisi, dan juga praktisi dalam bidang keuangan Islam. Adapun fungsi Dewan Pengawas secara lebih rinci adalah sebagai berikut:

- a. Pelaksanaan pengawasan syar'i kepada Baitul Mal Kota Banda Aceh
- b. Pelaksanaan pertimbangan dan nasehat baik asistensi maupun advokasi syar'i yang berkaitan dengan hak dan kewajiban Baitul Mal Kota Banda Aceh

- c. Pelaksanaan penetapan pendayagunaan zakat, infaq, shadaqah, wakaf dan harta agama lainnya
- d. Pelaksanaan pengawasan administrasi dan keuangan dalam pengelolaan zakat infaq, shadaqah, wakaf dan harta agama lainnya
- e. Pemberian rekomendasi kepada Bupati/Walikota terhadap kinerja Baitul Mal Kota Banda Aceh. (Baitul Mal Kota Banda Aceh, 2018)

Dalam menjalankan fungsi tersebut, Dewan Pengawas memiliki kewenangan untuk merumuskan kebijakan umum, melakukan pengawasan dan pembinaan terhadap pengelolaan zakat, infaq, shadaqah, wakaf, serta harta agama lainnya.

#### **4.2 Sistem Pengelolaan Zakat Sebagai PAD di Baitul Mal Kota Banda Aceh**

Kata pengelolaan memiliki makna yang sama dengan manajemen. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI, 2017), kata pengelolaan berasal dari kata kelola yang berarti; mengendalikan, menyelenggarakan, mengurus. Sedangkan kata pengelolaan berarti; proses, cara, perbuatan pengelola; proses melakukan kegiatan tertentu dengan menggerakkan tenaga orang lain; proses yang membantu merumuskan kebijakan dan tujuan organisasi; proses yang memberikan pengawasan pada semua hal yang terlibat dalam pelaksanaan kebijakan dan pencapaian tujuan.

Dalam kaitannya dengan zakat, proses-proses tersebut meliputi sosialisasi zakat, pengumpulan zakat, pendistribusian dan pendayagunaan serta pengawasan. Adapun pengertian pengelolaan zakat secara konseptual telah dirumuskan oleh pakar dengan pengertian yang beragam. Menurut Andri Soemitra (2009) dalam bukunya yang berjudul “Bank dan Lembaga Keuangan Syari’ah”, menjelaskan bahwa: “Pengelolaan zakat adalah kegiatan perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan pengawasan terhadap pengumpulan dan pendistribusian serta pendayagunaan zakat. Bagian yang tak terpisahkan dari pengelolaan zakat adalah muzakki dan harta yang dizakati, mustahik, dan amil”.

Pengelolaan zakat di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat. Dalam undang-undang tersebut menjelaskan ada beberapa cara atau sistem dalam pengelolaan zakat yaitu pada bab 1 pasal 1 ayat satu bahwa pengelolaan zakat merupakan kegiatan perencanaan, pelaksanaan, dan pengoordinasian dalam pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat.

Sejalan dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, pengelolaan zakat di Baitul Mal Kota Banda Aceh juga diatur oleh Peraturan Walikota Banda Aceh Nomor 32 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Zakat, Infaq dan Shadaqah. Pada pasal 1 ayat 6 disebutkan, “Pengelolaan Zakat, Infaq dan Shadaqah yang selanjutnya disingkat dengan ZIS adalah serangkaian kegiatan perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan

dan pengawasan, terhadap penetapan pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat, infaq dan shadaqah oleh Baitul Mal”. Dengan demikian, sistem pengelolaan zakat sebagai salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) berpedoman pada regulasi yang telah ditetapkan pada Peraturan Walikota Banda Aceh Nomor 32 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Zakat, Infaq dan Shadaqah.

Dalam menjalankan fungsinya, Baitul Mal Kota Banda Aceh dalam mengelola zakat telah menerapkan rangkaian proses dalam sistem pengelolaan diantaranya :

1. Perencanaan

Perencanaan merupakan suatu proses yang mendefinisikan tujuan organisasi, membuat strategi untuk mencapai tujuan tersebut, dan mengembangkan rencana aktivitas kerja organisasi. Fungsi perencanaan dalam pengelolaan dilakukan sebagai langkah awal dari manajemen. Perencanaan zakat berguna untuk menetapkan tujuan dan target pencapaian baik dalam pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat. (Syamsidar, Suryani, Herayani, 2017)

Secara umum, Baitul Mal Kota Banda Aceh telah membuat perencanaan berupa rencana kerja dan rancangan program baik program pengumpulan, penyaluran dan pendayagunaan zakat, serta pembukuan dan pelaporan yang akan dilakukan dalam jangka waktu tertentu. Baitul mal dalam hal ini mengagendakan target pencapaian zakat dan program pendayagunaan zakat untuk jangka

waktu satu tahun. Perencanaan zakat yang dilakukan oleh Baitul Mal Kota Banda Aceh disusun oleh setiap bidang dalam struktur organisasi Baitul Mal, baik badan pelaksana maupun sekretariat Baitul Mal sesuai dengan fungsi dan tugas pokoknya masing-masing. Rencana awal dalam pengumpulan adalah dengan mengamati dan merumuskan terlebih dahulu keadaan dan kondisi perekonomian masyarakat serta potensi zakat di Kota Banda Aceh untuk mencapai target *platform* zakat yang telah ditetapkan sebagai sumber PAD, langkah selanjutnya dalam pendistribusian zakat, Baitul Mal Kota Banda Aceh mendata jumlah dan menetapkan kriteria mustahik zakat yang benar-benar berhak menerima zakat dengan proses yang selektif agar pendistribusian zakat merata dan tepat sasaran. Langkah perencanaan berikutnya adalah dengan mengidentifikasi segala peluang maupun hambatan yang mungkin ditemui dalam proses pengelolaan zakat, agar dapat dirumuskan alternatif lain dalam mengatasi hambatan tersebut.

## 2. Pelaksanaan

Pelaksanaan dalam sebuah manajemen adalah aktualisasi perencanaan yang dibuat oleh sebuah organisasi. Sedangkan pengarahannya adalah proses penjagaan agar pelaksanaan program kegiatan dapat berjalan sesuai dengan rencana. Dalam pelaksanaan, ada beberapa komponen yang sangat diperlukan diantaranya adalah motivasi, komunikasi, dan kepemimpinan. (Toriquddin & Rauf, 2013). Dalam proses pelaksanaan, peran pemimpin sangatlah penting dalam mendorong semangat seluruh anggota-anggota

setiap bidang dalam struktur organisasi agar lebih maksimal dalam setiap pekerjaan yang dilakukan.

Dalam rangka pelaksanaan pengelolaan zakat, kepala Baitul Mal Kota Banda Aceh telah menjalankan perannya sesuai tugas dan fungsi pokok kepala Baitul Mal Kota Banda Aceh. Kepala Baitul Mal turut berkontribusi dalam setiap program kerja Baitul Mal yang meliputi pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan. Kepala Baitul Mal juga melakukan pengoordinasian dengan seluruh bidang pada Badan Pelaksana Baitul Mal terkait tugas pokok setiap bidang, serta melakukan evaluasi terhadap keseluruhan kinerja pengelola zakat di Baitul Mal Kota Banda Aceh. Komunikasi yang dijalin dengan baik, serta motivasi yang diberikan akan berpengaruh terhadap optimalisasi proses pengelolaan zakat oleh pengelola zakat, sehingga para pengelola zakat di Baitul Mal Kota Banda Aceh memiliki kapasitas dalam mengorganisir zakat secara efektif dan efisien.

### 3. Pengawasan

Pengawasan adalah proses untuk menganjurkan aktivitas positif dan mencegah perbuatan yang menyalahi aturan. Pengawasan berfungsi sebagai pengawal agar tujuan dalam organisasi dapat tercapai. Pengawasan yang paling efektif adalah pengawasan terhadap diri sendiri. Akan tetapi bila pengawasan individu tidak berjalan maka perlu diadakan pengawasan eksternal yang melibatkan orang lain atau bahkan lembaga independen. (Toriquddin & Rauf, 2013).

Hasil wawancara dengan Safwani Zainun selaku kepala Baitul Mal, mengatakan:

*“Secara struktural Baitul Mal Kota Banda Aceh memiliki Dewan Pengawas yang tugasnya melakukan pengawasan pada program-program yang dijalankan dalam mengelola zakat. Di samping itu, Dewan Pengawas juga rutin melakukan evaluasi terhadap capaian, tantangan, dan memastikan adanya unsur-unsur syari’ah dalam setiap program yang dijalankan Baitul Mal Kota Banda Aceh. Dewan Pengawas kadang kala juga berfungsi sebagai tempat Baitul Mal bertanya atau meminta pertimbangan ketika menemui masalah atau terdapat program-program yang memang memerlukan pertimbangan”.*(Wawancara, 23 Oktober 2018)

Selain pengawasan yang dilakukan Dewan Pengawas, pengawasan internal Baitul Mal Kota Banda Aceh juga dilakukan oleh kepala Baitul Mal. Pengawasan dilakukan menyeluruh pada semua program-program Baitul Mal termasuk dalam pembukuan dan laporan keuangan. Hasil wawancara dengan Zainun selaku kepala Baitul Mal, juga mengatakan:

*”Dalam hal laporan keuangan, Baitul Mal ini termasuk SKPD, meskipun dalam implememtasinya merupakan konfigurasi antara Lembaga Pemerintah dan Lembaga Independen. Jadi selain kita melakukan audit internal, pengawasan pembukuan dan laporan keuangan di Baitul Mal Kota Banda Aceh dilakukan oleh BPK dan Inspektorat sebagaimana Lembaga Pemerintah lainnya”.* (Wawancara, 23 Oktober 2018).

### 4.3 Pengumpulan Zakat

Kewenangan pengumpulan zakat di Baitul Mal Kota Banda Aceh berpedoman pada ketentuan Qanun Nomor 10 Tahun 2007 tentang Baitul Mal, yang menyebutkan bahwa kewenangan mengumpulkan zakat berdasarkan tingkatan Baitul Mal. Dalam pasal 8 huruf b disebutkan bahwa: “Baitul Mal mempunyai fungsi dan kewenangan untuk melakukan pengumpulan, penyaluran, dan pendayagunaan zakat”. Berdasarkan qanun inilah Baitul Mal Kota Banda Aceh melakukan peran dan fungsinya untuk mengumpulkan zakat.

Pengumpulan zakat di Baitul Mal Kota Banda Aceh dimulai dari perencanaan awal yaitu pendataan muzakki di kota Banda Aceh. Berdasarkan Qanun Nomor 10 Tahun 2007 tentang Baitul Mal, pada pasal 10 disebutkan bahwa: “Baitul Mal Aceh berdasarkan pasal 4 berwenang mengumpulkan, mengelola dan menyalurkan:

- a. Zakat Mal pada tingkat provinsi meliputi: Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Badan Usaha Milik Daerah BUMD Aceh dan perusahaan swasta besar
- b. Zakat pendapatan dan jasa/Honorarium dari Pejabat/Pegawai Negeri Sipil (PNS)/ Tentara Nasional Indonesia-Polisi Republik Indonesia (TNI-POLRI), Karyawan pemerintah pusat yang berada di ibukota Provinsi; Pejabat/PNS/Karyawan lingkup

- c. Pemerintah Aceh; Pimpinn dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA): Karyawan BUMN/BUMD dan perusahaan swasta besar pada tingkat provinsi”.

Berdasarkan Qanun Nomor 10 Tahun 2007 Pasal 10 Nomor 1 (a) tersebut, maka setiap PNS, Pejabat, Karyawan Maupun Pimpinan yang berada dalam setiap Negara/Daerah wajib membayarkan zakatnya ke Lembaga Amil Zakat, dalam hal ini Baitul Mal. Selain dari Intansi pemerintahan yang disebutkan dalam Qanun diatas, muzakki di Baitul Mal Kota Banda Aceh juga berasal dari pelaku bisnis dan pengusaha di Kota Banda Aceh yang kekayaan dari hasil usaha nya tersebut telah mencapai nisab.

Sebelum melakukan proses pengumpulan, langkah awal yang dilakukan petugas zakat dari bidang pengumpulan pada Baitul Mal Kota Banda aceh adalah melakukan sosialisasi pada instansi-instansi tersebut, kemudian kepada para pedagang dan pengusaha di Kota Banda Aceh, serta melakukan sosialisasi dari rumah ke rumah. Hasil wawancara dengan Eka Nurlina selaku penyuluh zakat mengatakan:

*“Proses pengumpulan itu tentunya harus ada sosialisasi dulu, dengan sosialisai masyarakat akan tau tentang zakat, setelah tau maka mereka akan berzakat. Setelah sosilisasi nanti kita berikan brosur kepada mereka, kartu nama, nanti mereka menghubungi kami. Lalu nanti kami langsung yang akan menjemput zakatnya bagi yang mnerima jemputan”* (Wawancara, 23 November 2018)

Hasil wawancara tersebut menjelaskan bahwa tujuan penyuluhan atau sosialisasi zakat adalah untuk memberikan pemahaman seputar kewajiban berzakat untuk masyarakat, dan memberikan penjelasan mengenai mekanisme zakat di Baitul Mal untuk menumbuhkan kepercayaan muzakki terhadap Baitul Mal itu sendiri. Selain memberikan sosialisasi, petugas zakat Baitul Mal Kota Banda Aceh juga membagikan brosur yang merangkum informasi terkait Baitul Mal kepada para muzakki.

Adapun mekanisme pengumpulan zakat di Baitul Mal Kota Banda Aceh melalui 4 cara, yaitu :

1. Penjemputan zakat

Petugas pengumpul zakat menjemput langsung zakatnya kepada muzakki. Muzakki akan menghubungi pihak Baitul Mal, lalu pihak Baitul Mal akan menjemput langsung zakatnya. Cara ini biasa digunakan oleh muzakki yang sudah lanjut usia, atau sibuk dengan pekerjaannya masing-masing sehingga mereka membutuhkan layanan penjemputan zakat.

2. Melalui UPZ جامعة الرانري

Unit Pengumpul Zakat (UPZ) merupakan satuan organisasi yang dibentuk oleh Baitul Mal baik di tingkat provinsi maupun Kabupaten/Kota dengan tugas mengumpulkan zakat para muzakki pada instansi pemerintah maupun lingkungan swasta. Dengan demikian muzakki yang ada di lingkungan instansi pemerintah maupun swasta, telah dipotong langsung zakatnya dari penghasilan

Gaji/Honorariumnya oleh UPZ pada instansi tersebut yang kemudian disebut dengan zakat penghasilan.

### 3. Penyetoran langsung ke Kantor Baitul Mal

Setiap harinya di Kantor Baitul Mal Kota Banda Aceh, menerapkan piket pada petugas pengumpul zakat untuk menerima zakat yang diantar langsung oleh muzakki. Cara ini biasanya digunakan oleh muzakki karena adanya rasa kekhawatiran mereka terhadap zakat yang dijemput atau di transfer ke rekening Baitul Mal, sebagian muzakki merasa lebih aman untuk mengantar zakatnya langsung ke kantor.

### 4. Transfer melalui Rekening Baitul Mal

Baitul Mal memberikan nomor rekening khusus untuk muzakki agar dapat langsung menyetor zakatnya. Nomor rekening tersebut juga tertera pada brosur-brosur yang dibagikan oleh Baitul Mal. Dengan cara ini muzakki lebih mudah untuk membayar zakatnya.

Zakat yang telah terkumpul melalui empat cara tersebut, baik melalui penjemputan zakat, melalui UPZ, melalui penyetoran langsung ke kantor ataupun transfer ke rekening, selanjutnya di catat untuk proses perekapan kemudian disetor langsung kepada bendahara pengumpulan. Penetapan zakat sebagai salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Aceh baik di tingkat Provinsi maupun Kabupaten/Kota, secara umum tidak berpengaruh pada proses pengumpulan zakat di Baitul Mal Kota Banda Aceh, hanya saja seluruh dana zakat yang sudah terkumpul tersebut, harus

disetor terlebih dahulu ke kas daerah dalam rekening khusus, agar dapat dicatat menjadi PAD.

Adapun zakat yang dikelola oleh Baitul Mal Kota Banda Aceh adalah zakat mal atau zakat harta. Baitul Mal mengelola semua jenis zakat mal, baik zakat Emas dan Perak, perniagaan, penghasilan, pertanian dan peternakan. Namun yang paling banyak diterima dan dikelola oleh Baitul Mal sampai hari ini adalah zakat yang berasal dari perniagaan, zakat emas, dan zakat penghasilan.

**Tabel 4.4**  
**Penerimaan Zakat Pada Baitul Mal Kota Banda Aceh Tahun 2015-2017**

No	Tahun	Jenis Zakat		Jumlah
		Zakat Penghasilan	Zakat Perniagaan	
1.	2015	13,789,549,463.00	2,031,487,788.00	15,821,037,251
2.	2016	17,936,139,683.00	738,534,696.00	18,674,674,379
3.	2017	13,432,781,673.00	665,185,738.00	14,097,967,411

Sumber : Data Baitul Mal Kota Banda Aceh, 2018

Berdasarkan tabel penerimaan zakat pada Baitul Mal Kota Banda Aceh dari tahun 2015 s/d 2017, dapat disimpulkan bahwa jumlah zakat yang terkumpul di Baitul Mal selama tiga tahun terakhir cenderung fluktuatif, mengalami kenaikan dan penurunan. Hal tersebut juga sesuai dengan pernyataan kepala Baitul Mal Kota Banda Aceh, Bapak Safwani Zainun yang mengatakan:

*“Baitul Mal selalu memiliki target setiap tahunnya dalam mengumpulkan dana zakat, yang mana target tersebut merupakan pagu yang telah ditetapkan untuk PAD, yang tercantum dalam APBK Kota Banda Aceh. Namun dalam pelaksanaannya, bisa jadi target tersebut tidak tercapai, atau dalam satu kondisi, pencapaian dana zakat justru melampaui target yang telah ditetapkan” (Wawancara, 23 Oktober 2018)*

Adapun realisasi pengumpulan zakat dalam tiga tahun terakhir yakni dari tahun 2015-2017 dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

**Tabel 4.5**  
**Realisasi Pengumpulan Zakat pada Baitul Mal Kota Banda Aceh Tahun 2015-2017**

No	Tahun	Target Pengumpulan	Realisasi Pengumpulan	Pencapaian
1	2015	Rp. 16,364,336,141	Rp. 15,821,037,251	96,98
2	2016	Rp. 17,000,000,000	Rp. 18,674,674,379	109,85
3	2017	Rp. 17,100,000,000	Rp. 14,097,967,411	82,44

Sumber : Data Baitul Mal Kota Banda Aceh, 2018

Berdasarkan tabel di atas, dapat disimpulkan bahwa dalam pelaksanaannya, pencapaian pengumpulan zakat tidak selalu sesuai dengan target yang telah ditetapkan. Pada tahun 2016 realisasi pengumpulan zakat dapat melampaui target yang telah ditetapkan, yakni sebesar 109,85%. Sementara pada tahun 2017 realisasi pengumpulan zakat sangat jauh dari target yang diharapkan yakni hanya sebesar 82,44%. Kenaikan dan penurunan penerimaan dana zakat setiap tahun nya tidak terlepas dari adanya kendala atau

hambatan yang mungkin ditemui dalam proses pengumpulan tersebut. Wawancara dengan Safwani Zainun selaku kepala Baitul Mal, mengatakan:

*“Penurunan angka penerimaan zakat pada tahun 2017 salah satunya disebabkan oleh tidak aktifnya beberapa UPZ karna dipindah tugaskan ke Provinsi, hal tersebut cukup berpengaruh pada penerimaan zakat di Baitul Mal Kota Banda Aceh”*  
(Wawancara, 23 Oktober 2018)

Penerimaan zakat di Baitul Mal Kota Banda Aceh tidak hanya diperoleh melalui pemotongan gaji pegawai pada instansi pemerintahan, tetapi juga zakat yang berasal dari sektor bisnis dan perdagangan. Zakat yang berasal dari sektor bisnis dan perdagangan ini bersifat tidak pasti karna sangat bergantung pada kondisi perekonomian. Saat kondisi perekonomian sedang baik lalu hasil dari kegiatan bisnis dan perdagangan tersebut mendapat keuntungan maksimal, maka pelaku bisnis dan perdagangan akan membayar zakatnya, dan juga sebaliknya saat kegiatan bisnis dan perdagangan sedang merosot sehingga keuntungan yang didapat tidak maksimal dan tidak mencapai nisab, maka tidak diwajibkan untuk membayar zakat. Hal ini juga menjadi sebab naik dan turunnya angka penerimaan zakat di Baitul Mal Kota Banda Aceh dan secara otomatis mempengaruhi kontribusi zakat terhadap PAD.

#### **4.4 Penyaluran dan Pendayagunaan Zakat**

Pelaksanaan penyaluran dan pendayagunaan zakat di Baitul Mal Kota Banda Aceh telah diatur dalam Peraturan Walikota

Banda Aceh Nomor 32 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Zakat, Infaq dan Shadaqah. Pada pasal 17 disebutkan bahwa “Zakat disalurkan berdasarkan asnaf menurut ketentuan syar’i”. Sejalan dengan peraturan walikota tersebut, Baitul Mal Kota Banda Aceh menyalurkan zakatnya kepada *mustahik* zakat yang terdiri dari fakir, miskin, amil, muallaf, gharim, fisabilillah dan ibnu sabil. Dalam pelaksanaan penyaluran dan pendayagunaan zakat, Baitul Mal Kota Banda Aceh telah menyusun perencanaan dengan menetapkan kriteria mustahik dan persentase zakat, program-program penyaluran, serta waktu penyaluran. Kriteria mustahik dan persentase zakat di Baitul Mal Kota Banda Aceh telah ditetapkan oleh Dewan Syari’ah Baitul Mal Aceh berdasarkan Surat Edaran Nomor 01/SE/5/2006/, pada tanggal 1 mei 2006 sebagai berikut:

**Tabel 4.6**  
**Kriteria Mustahik dan Persentase Zakat Baitul Mal Kota Banda Aceh**

No.	Asnaf	Persentase	Kriteria
1	Fakir	15%	Orang yang tidak mempunyai harta dan tidak sanggup berusaha sama sekali, dan tidak dapat mendapat bantuan dari pihak lain
2	Miskin	30 %	Orang yang mempunyai harta dan usaha tetapi penghasilannya tidak mencukupi kebutuhan hidupnya, baik untuk diri sendiri maupun keluarganya
3	Amil	30%	Biaya untuk pengelola zakat yang tidak digaji oleh pemerintah Daerah. Untuk mendukung kegiatan pengelolaan zakat yang tidak

Tabel 4.6 Lanjutan

No.	Asnaf	Persentase	Kriteria
			dibiayai/tidak cukup dibiayai pemerintah
3	Amil	30%	Biaya untuk pengelola zakat yang tidak digaji oleh pemerintah Daerah. Untuk mendukung kegiatan pengelolaan zakat yang tidak dibiayai/tidak cukup dibiayai pemerintah
4	Muallaf	2,5%	Orang yang baru masuk Islam/mereka yang diharapkan kecenderungan hatinya terhadap islam
5	Riqab	0%	
6	Gharim	10%	Orang miskin yang memerlukan atau mempunyai pengeluaran yang tidak terduga atau tidak dapat diatasi seperti biaya berobat dan adanya musibah. Bantuan darurat karena bencana alam
7	Fisabilillah	12,5%	Kegiatan menegakkan akidah ummat: Da'i di daerah rawan. Bantuan sarana dan operasional lembaga pendidikan pada masyarakat yang belum berdaya. Membangun tempat peribadatan yang disesuaikan pada saat mendesak. Bantuan publikasi untuk penguatan akidah
8	Ibnu sabil	20%	Lebih ditujukan untuk beasiswa kepada: Pelajar miskin yang berprestasi. Pelajar miskin biasa mulai dari tingkat SD s/d S3. Program pelatihan ketrampilan Bantuan untuk orang yang kehabisan bekal dalam perjalanan

Sumber: Data Baitul Mal Kota Banda Aceh, 2018

Langkah awal dalam proses penyaluran dan pendayagunaan zakat di Baitul Mal Kota Banda Aceh adalah melakukan proses pendataan *mustahik* zakat. Proses pendataan dilakukan sesuai dengan kegiatan penyaluran yang akan dilakukan dan golongan *mustahik* yang menerima zakat. Pendataan dilakukan melalui Kepala Desa/Geuchik yang ada di Kota Banda Aceh. Wawancara dengan Hasanuddin (Kabid Perwalian & Harta Agama) mengatakan:

*“Masing-masing Gampong nantinya akan mendata mustahik berdasarkan syarat-syarat dan jumlah yang telah ditetapkan oleh Baitul Mal, kemudian nama-nama tersebut diusulkan kepada Baitul. Nama-nama mustahik yang diusulkan tersebut nantinya akan di proses secara selektif oleh Baitul Mal, tujuannya untuk memastikan bahwa nama-nama tersebut sesuai dengan kriteria penerima zakat”*(Wawancara, 27 November 2018)

Setelah melakukan pendataan *mustahik* zakat, pihak Baitul Mal melalui Badan Pelaksana selanjutnya melakukan perencanaan program penyaluran dengan menyiapkan kelengkapan dokumen terkait jenis kegiatan serta anggaran yang dibutuhkan. Kemudian seluruh dokumen tersebut diusulkan kepada Bagian Keuangan dibawah Sekretariat Baitul Mal Kota Banda Aceh. Bagian Keuangan nantinya akan melakukan proses dengan pengecekan terhadap kelengkapan dokumen tersebut. Setelah disetujui, maka Bagian Keuangan akan menerbitkan Surat Permintaan Pembayaran (SPP), Surat Permintaan Membayar (SPM), dan Surat Perintah

Pencairan Dana (SPPD) yang ditujukan kepada Badan Pengelola Keuangan Kota (BPKK).

Penyaluran dan pendayagunaan zakat di Baitul Mal Kota Banda Aceh dilaksanakan melalui kegiatan-kegiatan yang bersifat konsumtif dan produktif. Adapun gambaran kegiatan-kegiatan tersebut secara umum yaitu:

1. Program Zakat Konsumtif

Zakat konsumtif adalah zakat yang secara langsung diperuntukkan bagi mereka yang tidak mampu dan sangat membutuhkan, terutama fakir dan miskin. Zakat konsumtif diberikan kepada mustahik untuk menambah kemampuan konsumsinya dalam memenuhi kebutuhan dasar. Zakat diarahkan untuk memenuhi kebutuhan pokok hidupnya, seperti kebutuhan makanan, pakaian, dan tempat tinggal. (Laila, 2014)

Adapun kegiatan penyaluran zakat yang bersifat konsumtif pada Baitul Mal Kota Banda Aceh adalah sebagai berikut:

- a. Bantuan Fakir Uzur.....

Bantuan fakir uzur diberikan kepada orang fakir yang memiliki keterbatasan secara fisik dari segi usia (lansia) sehingga tidak dapat menjalankan aktivitasnya secara normal, sementara keluarganya juga berada dalam keadaan miskin. Penyaluran bantuan fakir uzur dilakukan setiap tiga bulan dengan mendatangi langsung rumah fakir uzur, tujuannya adalah untuk memastikan kehidupan masa senja mereka dapat terjamin.

b. Bantuan Fakir Perseorangan

Bantuan fakir perseorangan diberikan kepada orang yang memiliki pendapatan, namun tidak dapat mencukupi kebutuhan hidupnya.

c. Bantuan Miskin Konsumtif

Bantuan miskin konsumtif diberikan kepada orang yang tidak bisa bekerja karena penyakitnya, atau orang yang tidak sanggup lagi bekerja.

d. Bantuan miskin perseorangan

Bantuan miskin perseorangan diberikan kepada orang yang tidak dapat memenuhi kebutuhannya sesuai dengan yang sudah didata oleh Baitul Mal.

e. Bantuan muallaf konsumtif

Bantuan muallaf konsumtif diberikan untuk orang yang baru masuk Islam dan tidak mempunyai harta untuk mencukupi kebutuhannya.

f. Bantuan tuna netra Konsumtif

Bantuan tuna netra diberikan kepada orang yang tidak mampu secara fisik untuk bekerja dalam memenuhi kebutuhan hidupnya.

g. Bantuan Petugas Kebersihan Kota

Bantuan petugas kebersihan kota diberikan kepada orang yang tergolong fakir miskin yang bekerja membersihkan kota, seperti menyapu jalanan dan sebagainya

## 2. Program Zakat Produktif

Zakat produktif adalah zakat yang diberikan kepada *mustahiq* yang sifatnya lebih kepada tata cara pengelolaan zakat yang diberikan kepada *mustahiq*, dari yang sebelumnya hanya untuk memenuhi kebutuhan saja lalu diubah penyaluran zakat yang telah dihimpun tersebut kepada hal-hal yang bersifat produktif dalam rangka pemberdayaan umat. Pemberian zakat dalam bentuk produktif lebih efektif dalam membantu *mustahiq* dari garis kemiskinan dan ketergantungan dengan orang lain, dan diharapkan mampu menstimulus *mustahiq* untuk bekerja memenuhi kebutuhannya. (Laila, 2014)

Zakat produktif yang disalurkan Baitul Mal Kota Banda Aceh kepada *mustahiq* zakat, berasal dari dana zakat yang disisihkan dari asnaf fakir dan miskin. Penyaluran zakat produktif pada umumnya berbentuk modal usaha dan pengadaan beasiswa bagi anak-anak kurang mampu yang tergolong kepada fakir miskin. Bantuan modal usaha diberikan kepada *mustahiq* yang telah menjalankan usaha namun mengalami kekurangan modal. Pemberian modal usaha diberikan dalam rangka meningkatkan usaha mereka sehingga taraf kesejahteraannya menjadi lebih baik dan usaha nya menjadi semakin berkembang. Bantuan modal usaha juga diberikan dengan tujuan agar kapasitas *mustahiq* dalam segi finansial semakin baik, sehingga tujuan Baitul Mal untuk pengentasan kemiskinan dan pemerataan pendapatan dapat terwujud.

Adapun bentuk-bentuk program zakat produktif yang disalurkan Baitul Mal Kota Banda Aceh secara lebih rinci adalah sebagai berikut:

a. Latihan Kerja Pemuda Miskin

Latihan kerja pemuda miskin diperuntukkan untuk pemuda miskin yang putus sekolah atau tidak dapat melanjutkan pendidikannya karna biaya yang tidak mencukupi. Latihan Kerja Pemuda tersebut dibuat bertujuan agar pemuda-pemuda tersebut dapat memiliki keahlian atau skill sehingga dapat produktif dan bisa memiliki usaha sendiri. Latihan kerja dilaksanakan bekerjasama dengan Balai Latihan Kerja Industri (BLKI) Aceh yang meliputi pelatihan menjahit, pelatihan las listrik, pelatihan mesin bubut, dan pelatihan perbengkelan roda dua.

b. Bantuan Alat Kerja Pemuda Miskin

Latihan kerja pemuda juga didukung dengan pengadaan bantuan alat kerja. Bantuan alat kerja diberikan kepada pemuda yang bersedia mengikut pelatihan dengan serius, sehingga hasil yang didapatkan lebih maksimal.

c. Pendampingan (Modal Usaha) Miskin Ekonomi Mikro Muallaf

Bantuan modal usaha diberikan kepada muallaf agar mereka dapat memenuhi kebutuhan hidupnya, dan menambah kecintaan mereka terhadap Islam.

d. Bantuan Operasional TPA/TPQ

Bantuan operasional TPA/TPQ diberikan kepada TPA/TPQ yang telah berdiri selama satu tahun dan bertempat di wilayah Kota Banda Aceh. Adapun syarat untuk TPA/TPQ yang mendapatkan bantuan operasional yaitu memiliki kurikulum pendidikan Al-Quran, memiliki jumlah pengajar minimal 6 orang, serta jumlah santri minimal 30 orang.

e. Bantuan Operasional Balai Pengajian

Bantuan operasional balai pengajian diberikan pada balai pengajian di gampong yang ada di wilayah kota Banda Aceh dan telah beroperasi selama satu tahun, dengan jumlah santri minimal 15 orang.

f. Beasiswa Penuh Tahfidz Al-Quran

Beasiswa ini diberikan kepada para Hafidz/Hafidzah terutam yang kurang mampu, yang sudah menghafal minimal 1 juz Al-Quran, dan berdomisili di wilayah Kota Banda Aceh selama minimal 5 tahun.

g. Beasiswa Penuh Santri Salafi

Beasiswa ini diberikan kepada santri-santri yang berasal dari keluarga yang kurang mampu, dan menetap di pesantren untuk menuntut ilmu.

h. Beasiswa Penuh Santri dan Siswa Muallaf

Beasiswa ini diberikan kepada mereka yang belum memahami Islam secara atau baru masuk Islam. Beasiswa diberikan dengan tujuan untuk membangkitkan semangat

mereka dalam belajar Islam, sehingga pengetahuan mereka akan Islam bertambah.

i. Bantuan Rumah Fakir Miskin

Bantuan rumah di berikan Baitul Mal untuk fakir miskin yang tidak memiliki rumah yang layak huni, bantuan rumah diberikan baik dalam bentuk permanen dan juga renovasi untuk masyarakat kurang mampu yang ada di setiap kecamatan kota Banda Aceh. Pembngunan dan renovasi rumah kurang mampu bertujuan untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat serta meminimalisir pemukiman kumuh di kota Banda Aceh.

Dalam aktivitas penyaluran dan pendayagunaan zakat, Baitul Mal kota Banda Aceh terus berupaya agar keseluruhan program-program penyaluran dan pendayagunaan zakat yang telah direncanakam dapat terealisasi dengan baik, merata dan tepat sasaran. Adapun jumlah zakat yang telah disalurkan oleh Baitul Mal kota Banda Aceh dapat kita lihat pada tabel dibawah ini.

**Tabel 4.7**

**Penyaluran Zakat Menurut Senif pada Baitul Mal Kota Banda Aceh Tahun 2015-2017**

Tahun	Asnaf	Jumlah Asnaf	Jumlah Penyaluran (Rp)	(%)
2015	Fakir	3,142	4,289,050,000	26,30
	Miskin	5,351	6,665,600,000	40,88
	Muallaf	14	21,350,000	0,13
	Gharim	1	2,000,000	0,01

Tabel 4.7 Lanjutan

Tahun	Asnaf	Jumlah Asnaf	Jumlah Penyaluran (Rp)	(%)
	Fisabilillah	4,589	5,313,625,000	32,59
	Ibnu Sabil	14	10,790,000	0,06
	Amil	-	-	
<b>Total</b>		<b>13,111</b>	<b>16,302,415,000</b>	<b>99,97</b>
2016	Fakir	2,952	3,948,300,000	25,41
	Miskin	5,388	6,470,975,000	41,65
	Muallaf	1	750,000	0,00
	Gharim	2	4,500,000	0,02
	Fisabililla h	4,449	5,098,300,000	32,81
	Ibnu sabil	15	12,500,000	0,08
	Amil	-	-	
<b>Total</b>		<b>12,807</b>	<b>15,535,325,000</b>	<b>99,97</b>
2017	Fakir	2,898	3,988,000,000	25,10
	Miskin	5,250	7,378,216,000	46,44
	Muallaf	17	15,280,000	0,10
	Gharim	2	5,500,000	0,03
	Fisabililla h	2,323	4,489,382,000	28,25
	Ibnu Sabil	42	12,850,000	0,08
	Amil	-	-	
<b>Total</b>		<b>11,531</b>	<b>15,889,228,000</b>	<b>100</b>

Sumber : Data Baitul Mal Kota Banda Aceh, 2018

Baitul Mal Kota Banda Aceh telah menyalurkan zakat sesuai dengan masing-masing senif zakat berdasarkan persentase dan dalam berbagai bentuk program penyaluran baik konsumtif maupun produktif. Berdasarkan tabel diatas dalam segi jumlah mustahik dapat dilihat bahwa jumlah mustahik setiap tahunnya mengalami penurunan, dari angka 13.111 pada tahun 2015, lalu mengalami penurunan menjadi 12.807 pada tahun 2016, dan pada tahun 2017 jumlah mustahik menjadi 11.531, hal ini merupakan sinyal baik bagi Baitul Mal Kota Banda Aceh, dimana jumlah mustahik yang semakin kecil menjadi indikasi bahwa kesejahteraan masyarakat semakin meningkat, artinya fungsi zakat untuk mengentaskan kemiskinan dan pemerataan pendapatan sedikit demi sedikit dapat terwujud.

Namun pada pelaksanaannya, proses penyaluran dan pendayngunaan zakat dilapangan masih menemukan berbagai hambatan. Berbeda dengan penetapan zakat sebagai PAD yang tidak terlalu berpengaruh pada proses pengumpulan, penetapan zakat sebagai salah satu sumber PAD cukup berpengaruh pada proses pelaksanaan penyaluran, terutama pada proses pencairan dana zakat. Dana zakat yang telah terkumpul pada Baitul Mal Kota Banda Aceh tidak dapat langsung disalurkan karna penerimaan zakat tersebut harus disetor terlebih dahulu ke kas daerah dan dicatat sebagai PAD, dan pencairan nya harus menunggu pengesahan APBK serta mengikuti mekanisme keuangan daerah seperti PAD lainnya. Selain itu, penetapan zakat sebagai PAD juga

berpengaruh terhadap jumlah penyaluran zakat yang sering tidak sesuai dengan jumlah penerimaannya, terkadang jumlah penyaluran lebih kecil dari penerimaan, atau sebaliknya. Hal tersebut dikarenakan jumlah zakat yang disalurkan sudah terikat dengan anggaran zakat yang tercantum dalam *platform* APBK. Apabila realisasi penerimaan zakat melebihi target yang tercantum dalam APBK, maka dana zakat tersebut tidak dapat dicairkan pada tahun berjalan, akan tetapi menjadi SILPA untuk tahun mendatang.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Hasanuddin (Kepala Bidang Perwalian dan Harta Agama) juga menjelaskan mengenai kendala yang dirasakan Baitul Mal dalam proses penyaluran, ia mengatakan:

*“Hambatan lain dalam proses penyaluran itu adalah aturan bahwa Baitul Mal ini tidak dibenarkan untuk adanya saving. Hal tersebut menghambat gerak Baitul Mal ketika ada mustahik yang memerlukan dan zakat sebelum masa pencairan, sementara idealnya zakat itu harus segera disalurkan kepada yang berhak menerima setelah dana zakat itu terkumpul. Maka kita melakukan alternatif dengan menggunakan uang pribadi pengelola Baitul Mal terlebih dahulu, dan akan diganti setelah dana zakat dicairkan”*  
(Wawancara, 27 November 2018)

#### **4.5 Pembukuan dan Pelaporan Zakat**

Pembukuan dan pelaporan zakat merupakan bagian dari akuntansi zakat, yang mana akuntansi memiliki arti penting dalam aktivitas ekonomi maupun nonekonomi. Setiap Lembaga memerlukan pencatatan guna mendokumentasikan dan

mempertanggung jawabkan aktivitas-aktivitas tersebut serta berbagai informasi untuk pengambilan keputusan. Akuntansi dibutuhkan agar setiap transaksi ekonomi yang dilakukan lembaga tersebut dapat tercatat dan terkontrol dengan baik. Dengan akuntansi, hak berbagai pihak yang terlibat dapat terlindungi secara adil. (Sigit & Gianti, 2010)


Dalam aktivitas pengelolaan zakat, Baitul Mal sebagai lembaga zakat harus memiliki administrasi yang baik dengan menyuguhkan laporan-laporan keuangan zakat yang transparan dan relevan. Pembukuan dan pelaporan pada proses pengelolaan zakat sangat penting dan sangat membantu bagi pengguna laporan keuangan dan pihak-pihak yang berkepentingan. Pihak yang berkepentingan misalnya pemerintah selaku pemberi izin operasional membutuhkan laporan keuangan zakat, sebagai bahan pertimbangan dalam pengawasan dan pembinaan. Akuntan publik, sebagai lembaga profesional di bidang audit berkepentingna terhadap laporan keuangan zakat untuk memberikan pernyataan tentang kinerja keuangan lembaga zakat, dan yang paling berkepentingan langsung terhadap laporan keuangan sesungguhnya adalah masyarakat itu sendiri terutama muzakki karena muzakki adalah mereka yang berhubungan langsung dengan amil.

Baitul Mal Kota Banda Aceh merupakan lembaga daerah non struktural yang dalam menjalankan tugasnya bersifat independen sesuai dengan ketentuan syariat dan bertanggung jawab kepada walikota Banda Aceh. Dalam praktiknya Baitul Mal

merupakan konfigurasi antara Badan Pemerintah dan Badan Independen, oleh karena itu sistem laporan keuangan Baitul Mal Kota Banda Aceh tergabung kedalam Sistem Informasi Pengelola Keuangan Daerah (SPKD), hal inilah yang membedakan Baitul Mal Kota Banda Aceh, dengan lembaga pengelola zakat lainnya. Penetapan zakat sebagai salah satu sumber PAD, juga turut berpengaruh pada proses akuntansi zakat yakni pembukuan dan pelaporan zakat di Baitul Mal Kota Banda Aceh. Aktivitas pencatatan dana zakat yang dicatat sebagai PAD merujuk kepada PSAK 109 dan juga mengikuti peraturan keuangan daerah yakni Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengeleolaan Keuangan Daerah.

Laporan keuangan Baitul Mal Kota Banda Aceh meliputi laporan pengumpulan dan penyaluran dana zakat. Pada kegiatan pengumpulan, proses pencatatan dilakukan oleh bendahara penerimaan setelah menerima Tanda Bukti Pembayaran (TBP) seluruh dana zakat oleh muzakki. TBP merupakan dasar awal proses pencatatan dana zakat pada kegiatan pengumpulan. Selanjutnya bendahara penerimaan akan membuat rekapan TBP untuk menjadi laporan penerimaan zakat yang akan dilaporkan secara periodik dalam bentuk excel. Baitul Mal nantinya akan memberikan laporan kepada Walikota Banda Aceh dalam jangka waktu enam bulan sekali. Kemudian seluruh dana zakat yang terkumpul akan di setor ke kas daerah dalam rekening kota khusus zakat, untuk dicatat sebagai PAD. Zakat yang tercatat dalam PAD

pada penerimaan Kota, dipisahkan dari sumber PAD lainnya. Setelah dana zakat disetor ke rekening, bendahara akan melakukan pencatatan berdasarkan Surat Tanda Setoran (STS), dari sinilah bendahara melakukan input ke dalam Buku Kas Umum (BKU), dan dari BKU tersebut dapat diketahui laporan akhir yakni Laporan Realisasi Anggaran (LRA). Proses pembukuan dan pencatatan zakat secara rinci dapat dilihat pada skema berikut :



**Gambar 4.1**  
**Skema Proses Pencatatan Zakat Baitul Mal Kota Banda Aceh**

Hasil wawancara Syukri Fahmi menyebutkan bahwa pembukuan dan pelaporan pada Baitul Mal Kota Banda Aceh sejauh ini hanya sebatas membuat BKU dan LRA yang didalamnya

menjelaskan keseluruhan jumlah target serta realisasi dari dana ZIS (Zakat Infaq dan Shadaqah) baik dalam proses pengumpulan maupun penyaluran. Dalam rangka menjaga akuntabilitas pembukuan dan pelaporan zakat, Baitul Mal Kota Banda Aceh terus berupaya untuk menyajikan laporan yang relevan dan transparan. Wawancara dengan Syukri Fahmi (Kepala Bidang Keuangan, Program dan Pelaporan) mengatakan:

*“Adanya keterbukaan laporan ini merupakan implementasi dari Indikator Kinerja Utama Baitul Mal pada tahun 2017-2022 yakni: ‘Strategi pengelolaan ZIS secara transparan dan akuntabilitas’. Oleh karena itu Baitul Mal dituntut untuk melaporkan secara periodik informasi mengenai berapa jumlah muzakki, jumlah mustahik dan persentase zakat. Semua informasi tersebut dapat di akses oleh masyarakat melalui website resmi Baitul Mal kota Banda Aceh. Transparansi dalam laporan keuangan diharapkan dapat menambah rasa kepercayaan masyarakat terutama muzakki dalam membayar zakatnya untuk dikelola oleh Baitul Mal”.* (Wawancara, 23 Oktober 2018)

#### **4.6 Persepsi Pengelola Zakat di Baitul Mal Terhadap Penetapan Zakat Sebagai PAD**

Penetapan zakat sebagai salah satu sumber PAD merupakan amanah Undang-Undang yang disebutkan didalam Undang-undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintah Aceh (UUPA), UUPA hadir sebagai wujud semangat masyarakat Aceh dalam mengimplementasikan Syari’at Islam secara kaffah. Zakat merupakan salah satu bagian dari pelaksanaan syari’at Islam di

Aceh. Di dalam UUPA Nomor 11 Tahun 2006 tersebut terdapat 3 pasal yang menjadi poin penting mengenai zakat, yakni :

1. Pasal 180 ayat (1) huruf d menyebutkan: “Zakat merupakan salah satu sumber Penerimaan Daerah (PAD) Aceh dan PAD Kabupaten/Kota.
2. Pasal 191 menyebutkan : “Zakat, Harta Wakaf dan Harta Agama lainnya dikelola oleh Baitul Mal Aceh dan Baitul Mal Kabupaten/Kota yang diatur dalam qanun.
3. Pasal 192 menyebutkan: “Zakat yang dibayar menjadi pengurang terhadap jumlah Pajak Penghasilan (PPh) terutang dari wajib zakat”.

Ketiga pasal mengenai zakat diatas, kemudian dikuatkan dan diatur secara lebih khusus dengan lahirnya Qanun Nomor 10 Tahun 2007 tentang Baitul Mal. Dengan adanya Qanun tersebut pelaksanaan pengelolaan zakat sebagai PAD menjadi lebih terstruktur dan terarah. Hal ini menegaskan bahwa kewajiban berzakat bukan hanya diatur dan diwajibkan dalam syari’at saja, tetapi juga menjadi kewajiban yang ditetapkan dan diatur oleh Undang-Undang Negara.

Adapun beberapa persepsi pengelola zakat pada Baitul Mal Kota Banda Aceh terhadap penetapan zakat sebagai PAD, adalah sebagai berikut:

#### 4.6.1 Persepsi Kepala Baitul Mal Terhadap Penetapan Zakat Sebagai PAD

Hasil wawancara dengan Safwani Zainun yang merupakan Kepala Baitul Mal Kota Banda Aceh menyebutkan bahwa :

*“yang dimaksud zakat sebagai PAD adalah zakat dicatat sebagai PAD. Dalam pelaksanaannya zakat sebagai PAD tidak digunakan secara umum oleh pemerintah Kabupaten/Kota untuk membiayai belanja daerah sebagaimana PAD pada umumnya. Zakat yang telah dikumpulkan oleh Baitul Mal disetor ke rekening kas daerah untuk dicatat sebagai PAD. Setelah dimasukkan ke dalam PAD, baru bisa digunakan oleh Baitul Mal dengan mengajukan anggaran program penyaluran zakat untuk tahun berjalan”* (Wawancara, 23 Oktober 2018)

Baitul Mal kota Banda Aceh menjamin bahwa tidak adanya pelanggaran terhadap penggunaan dana zakat sebagai PAD. Hal tersebut dibuktikan Baitul Mal dalam proses akuntansi zakat, yaitu dengan dilakukannya pemisahan setiap dana yang masuk, antara zakat dengan dana infaq dan shadaqah, akan tetapi keduanya tetap masuk kedalam PAD. Hal tersebut sejalan dengan yang dikatakan Safwani Zainun selaku Kepala Baitul Mal Kota Banda Aceh, ia mengatakan:

*“Secara praktiknya dana zakat juga dibedakan penggunaannya dengan dana infaq dan shadaqah. Dana zakat pada Baitul Mal hanya digunakan untuk program penyaluran zakat kepada asnaf atau mustahik zakat saja, sementara dana infaq dan shadaqah digunakan untuk kemaslahatan dan kegiatan-kegiatan yang lebih bertujuan untuk syi'ar Islam.* (Wawancara, 23 Oktober 2018)

Penetapan zakat sebagai PAD tentu berpengaruh terhadap kelangsungan proses pengelolaan zakat di Baitul Mal kota Banda Aceh, pengelolaan zakat sebagai PAD masih menemui banyak kendala terutama pada proses penyaluran zakat. Wawancara dengan Safwani Zainun mengatakan:

*“Diawal tahun Baitul Mal belum memiliki anggaran untuk disalurkan. Anggaran baru dapat dicairkan setelah adanya pengesahan APBK. Oleh karna itu Baitul Mal harus menunggu pengesahan terlebih dahulu. Dana zakat baru dapat dicairkan paling lama di bulan April. Akibat dari menunggu ini, Baitul Mal terhambat geraknya untuk melaksanakan program-program penyaluran zakat, sementara hak mustahik zakat harus segera diberikan apabila zakat tersebut sudah terkumpul”* (Wawancara, 23 Oktober 2018)

Namun pengaruh penetapan zakat sebagai PAD, tidak selamanya menimbulkan kendala terhadap pelaksanaan pengelolaan zakat di Baitul Mal Kota Banda Aceh. Menurut hasil wawancara dengan Safwani Zainun selaku Kepala Baitul Mal mengatakan bahwa ditetapkannya zakat sebagai PAD menjadi sebuah kekuatan baru dalam regulasi zakat. Ia menambahkan:

*“Dengan ditetapkannya zakat sebagai PAD, pemerintah turut serta dan lebih serius dalam menggarap potensi zakat di kota Banda Aceh, meski dalam praktiknya Baitul Mal yang menjadi sarana pelaksana. Peningkatan keseluruhan sumber PAD merupakan tanggung jawab pemerintah, pemerintah memiliki kepentingan didalamnya. Oleh karena zakat merupakan salah satu sumber PAD, maka*

*jumlah zakat harus mengalami peningkatan setiap tahunnya, agar dapat mencapai target platform PAD yang telah ditetapkan. Intervensi pemerintah dalam menggarap zakat membuat Baitul Mal juga merasa terbantu. Seperti halnya pengumpulan zakat melalui Dinas-Dinas Pemerintahan yang ada di kota Banda Aceh sudah by system masuk kedalam rekening Baitul Mal, tanpa harus dijemput. Setiap kali Dinas tersebut mencairkan anggaran, baik gaji atau anggaran untuk kegiatan lainnya, sudah otomatis terpotong untuk zakat sesuai persentase zakatnya” (Wawancara, 23 Oktober 2018)*

Penetapan zakat sebagai PAD juga merupakan sebuah upaya penguatan kelembagaan Baitul Mal. Hal tersebut ditandai dengan adanya regulasi, instruksi dan himbauan langsung dari pemerintah terhadap kegiatan pengelolaan zakat di Baitul Mal Kota Banda Aceh. Dengan ditetapkannya zakat sebagai PAD, pemungutan zakat dapat disejajarkan dengan pemungutan pajak secara regulasinya. Menjadikan zakat sebagai PAD diharapkan dapat mewujudkan pengelolaan zakat yang lebih terintegrasi dalam sistem tata kelola keuangan daerah.

#### **4.6.2 Persepsi Dewan Pengawas Baitul Mal Terhadap Penetapan Zakat Sebagai PAD**

Hasil wawancara dengan Muhammad Maulana yang merupakan Dewan Pengawas Baitul Mal Kota Banda Aceh menyatakan bahwa:

*“Yang dimaksud dengan pengelolaan zakat sebagai PAD pada prinsipnya yaitu keharusan Baitul Mal untuk mendaftarkan dana zakat, infaq dan juga*

*shadaqah kepada pihak Dinas Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Aceh (DPKKA). Setelah didaftarkan nantinya akan diketahui keseluruhan jumlah APBK Kota Banda Aceh termasuk yang disumbangkan oleh dana zakat dari Baitul Mal. Selanjutnya dana tersebut harus digunakan sesuai dengan prinsip tata kelola PAD”.*(Wawancara, 14 Desember 2018)

Dana zakat yang telah menjadi PAD pada pengelolaannya tidak dapat digunakan secara langsung, akan tetapi harus melalui proses perencanaan, pengorganisasian, lalu eksekusi. Oleh karena itu pihak Baitul Mal Kota Banda Aceh harus membuat perencanaan zakat terlebih dahulu berupa rancangan program yang meliputi pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat. Pengelolaan zakat sebagai PAD tentunya memiliki kelemahan dan juga kelebihan. Hasil wawancara dengan Maulana selaku Dewan Pengawas Baitul Mal mengatakan :

*“Kelemahan yang paling muncul pada pengelolaan zakat sebagai PAD adalah pada berkurangnya fleksibilitas penggunaan dana zakat. Seharusnya dana zakat tidak hanya disalurkan untuk program-program penyaluran yang telah terencana, tetapi juga dapat disalurkan sebagai dana bantuan pada kondisi darurat seperti pada saat terjadi bencana dan sebagainya”* (Wawancara, 14 Desember 2018)

Selain itu, terjadinya tumpang tindih dengan instansi terkait lainnya dalam hal penggunaan dana zakat juga menjadi salah satu kelemahan pada pengelolaan dana zakat sebagai PAD. Wawancara dengan Maulana (Dewan Pengawas Baitul Mal) mengatakan:

*“Kelemahan lainnya pada pengelolaan zakat sebagai PAD yaitu adanya tumpang tindih dengan instansi terkait lainnya dalam hal penggunaan dana zakat. Seperti dengan Dinas Sosial. Contoh kasus misalnya pada tahun ini Dinas Sosial mencanangkan program pemberian pelatihan keahlian khusus untuk pemuda yang putus sekolah atau yang kurang mampu, lalu pada tahun yang itu Baitul Mal juga merencanakan program yang sama. Jika pengelolaan zakat tidak mengikuti tata kelola PAD, pada tahun tersebut pihak Baitul Mal dapat mengalihkan penggunaan dana zakat pada program yang lain. Disinilah cenderung tidak adanya fleksibilitas pada pengelolaan dana zakat dengan menggunakan sistem PAD”. (Wawancara, 14 Desember 2018)*

Dalam pelaksanaannya, penetapan zakat sebagai PAD tidak selalu erat kaitannya dengan kelemahan yang menjadi kendala dalam segi pengelolaan, namun juga membawa pengaruh positif bagi pihak Baitul Mal Kota Banda Aceh. Berdasarkan hasil wawancara dengan Maulana menyebutkan bahwa dengan ditetapkan zakat sebagai PAD, zakat dapat memberi kontribusi pada peningkatan angka PAD dalam APBK Kota Banda Aceh. Oleh karena itu pemerintah kota Banda Aceh selalu memberi target tertentu kepada pihak Baitul Mal untuk memperoleh penerimaan zakat, agar mengalami kenaikan setiap tahunnya meski dalam mencapai target penerimaan yang telah ditetapkan tersebut, Baitul Mal masih mengalami kendala. Wawancara dengan Maulana mengatakan:

*“Dalam pelaksanaan pengumpulan zakat untuk mencapai target yang telah ditetapkan itu masih menemui kendala, seperti adanya ketidakpastian penerimaan dari sektor bisnis dan perdagangan yang memang bersifat kondisional tergantung kepada kondisi perekonomian. Namun Baitul Mal akan mensiasati kendala tersebut dengan melakukan pengumpulan pada usaha lain yang belum tergarap selama ini seperti dari dokter, lawyer, atau satuan-satuan khusus seperti TNI dan POLRI. (Wawancara, 14 Desember 2018)*

Selain dapat berkontribusi dalam peningkatan angka PAD, yang menjadi kelebihan dalam ketentuan pengelolaan zakat sebagai PAD adalah Baitul Mal ikut terbantu dan diuntungkan dalam segi biaya operasional. Wawancara dengan Maulana menyatakan:

*“Baitul Mal akan terbantu dan diuntungkan karena Pemerintah Kota Banda Aceh harus mengalokasikan sejumlah dana tertentu untuk biaya operasional Baitul Mal dalam proses pengelolaan zakat. Jika dilihat dari segi konteksnya, biaya operasional pengelolaan zakat itu diambil dari dana zakat itu sendiri. Tapi karena zakat telah dikelola dengan tata kelola PAD, maka biaya operasional itu dianggarkan pemerintah, dan tidak berasal dari dana zakat. Jadi dana zakat tidak tergerus untuk biaya operasional” (Wawancara, 14 Desember 2018)*

Menurut Maulana sejauh ini Baitul Mal terus melakukan upaya-upaya untuk mencapai tujuan pengelolaan zakat yang efisien dan dapat dipertanggung jawabkan. Ia mengatakan :

*“Pengelolaan zakat yang dilakukan Baitul Mal sudah bagus. Respon dan pengetahuan masyarakat terhadap kewajiban membayar zakat juga semakin bagus karna adanya tim penyuluh zakat yang dibentuk Baitul Mal untuk melakukan sosialisai zakat. Lebih lanjut lagi Baitul Mal juga dituntut untuk terus memberikan informasi yang rill dan transparan mengenai pelaporan keseluruhan program pdalam pengelolaan zakat, agar kepercayaan masyarakat terhadap Baituk Mal semakin meningkat”. (Wawanacara, 14 Desember 2018)*

Regulasi yang mengatur dana zakat sebagai PAD dikatakan Maulana juga menjadi bentuk keberpihakan pemerintah terhadap pengelolaan zakat. Karna pengelolaan zakat sebagai PAD sudah menjadi amanah Undang-Undang yang harus dijalankan. Selama tidak mengurangi fleskibilitas zakat, penetapan zakat sebagai PAD masih relevan untuk diimplementasikan. Oleh karena itu harus ada kajian lebih lanjut untuk membuat semacam ruang tertentu pada penggunaan zakat agar tetap lebih fleksibel.

جامعة الرانيري

AR - RANIRY

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **5.1 Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Sistem pengelolaan zakat sebagai PAD di Baitul Mal Kota Banda Aceh secara umum sama dengan pengelolaan zakat pada lembaga zakat lainnya yakni berupa pengumpulan, penyaluran serta pendayagunaan zakat. Penetapan zakat sebagai PAD berpengaruh pada proses pengelolaan zakat di Baitul Mal Kota Banda Aceh terutama dalam kegiatan penyaluran dan pencairan dana zakat yang harus mengikuti ketentuan keuangan daerah sebagaimana aturan PAD lainnya. Ketentuan Tata kelola zakat sebagai PAD di Baitul Mal kota Banda Aceh telah diatur secara lebih rinci dalam Peraturan Walikota Nomor 32 tahun 2015 tentang Pengelolaan Zakat, Infaq dan Shadaqah. Namun pada pelaksanaannya terdapat beberapa mekanisme pengelolaan zakat di Baitul Mal kota Banda Aceh yang belum sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku, serta masih menemui berbagai kendala.
2. Persepsi pengelola zakat di Baitul Mal kota Banda Aceh mengenai penetapan zakat sebagai PAD menyimpulkan bahwa penetapan zakat sebagai PAD merupakan amanah

Undang-Undang yang harus dijalankan, meski dalam pelaksanaannya zakat sebagai PAD memiliki kelemahan dan kelebihan.

## 5.2 Saran

Berdasarkan dari hasil penelitian yang telah penulis lakukan sebelumnya, maka beberapa saran yang dapat penulis sampaikan diantaranya yaitu:

1. Baitul Mal hendaknya dapat menjangkau seluruh sektor penerimaan zakat, tidak hanya yang berasal dari gaji pegawai pada instansi-intansi pemerintahan, namun juga yang berasal dari sektor bisnis, perdagangan, pertanian, dan sebagainya, agar seluruh potensi zakat dikota Banda Aceh dapat dikelola secara maksimal sehingga dapat meningkatkan jumlah kontribusi zakat terhadap PAD.
2. Dalam pelaksanaan pengelolaan zakat, Baitul Mal harus melakukan koordinasi yang intens dengan instansi terkait lainnya untuk mencegah terjadinya tumpang tindih dalam hal program penyaluran dan pendayagunaan dana zakat.
3. Dibutuhkan kajian lebih lanjut terhadap penetapan zakat sebagai PAD untuk membuat kebijakan tertentu pada penggunaan zakat agar lebih fleksibel sehingga dapat menjadi pertimbangan dan referensi bagi Pemerintah maupun pihak Baitul Mal dalam meningkatkan potensi zakat.

## DAFTAR PUSTAKA

- Agustia, Wilda. (2017). *Tinjauan Maqashid Syari'ah Terhadap Pengelolaan Zakat Sebagai Pendapatan Asli Daerah di Baitul Mal Aceh, Skripsi*. Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Kalijaga Yogyakarta, Yogyakarta
- Atabik. (2015). Manajemen Pengelolaan Zakat Yang Efektif Di Era Kontemporer, *Jurnal. ZISWAF*, Vol. 2, No. 1
- Al-Qardhawi, Yusuf. (2005). *Spektrum Zakat : Dalam Membangun Ekonomi Kerakyatan*, terj. Sari Nurulita, (Jakarta : Penerbit Zikrul Media Intelektual)
- Arikunto, Suharsimi. (2006). *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, (Jakarta: Rineka Cipta)
- Baitul Mal Kota Banda Aceh. *Struktur Organisasi Baitul Mal Kota Banda Aceh*. Dipetik Desember 11, 2018, dari Google Chrome:  
<http://baitulmal.bandaacehkota.go.id/organisasi/struktur-organisasi/>
- Baitul Mal Kota Banda Aceh. *Tugas Pokok dan Fungsi Baitul Mal Kota Banda Aceh*. Dipetik Desember 11, 2018, dari Google Chrome:  
<http://baitulmal.bandaacehkota.go.id/organisasi/struktur-organisasi/>
- Djuanda, Gustian. (2006). *Pelaporan Zakat Pengurang Pajak Penghasilan*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada)
- Departemen Dalam Negeri, Undang-undang RI, Nomor 44 tahun 1999 Tentang Keistimewaan Aceh.

Departemen Dalam Negeri, Undang-undang RI, Nomor 11 tahun 2006 Tentang Pemerintahan Aceh

Hafifuddin, Didin. (2004). *Zakat dalam Perekonomian Modern*, (Jakarta : Penerbit Gema Insani Press)

Hasan, Muhammad. (2011). *Manajemen Zakat: Model Pengelolaan Zakat Yang Efektif*, (Yogyakarta : Penerbit Idea Press)

Hermawan, Sigit dan Astriani, Gianti. (2010). Akuntansi Zakat, dan Upaya Peningkatan Transparansi dan Akuntabilitas Lembaga Amil Zakat, *Jurnal, Jurnal Ekonomi*, Vol. 1, No. 2

Hastuti, Ristyana Tri dan Redi, Ahmad. (2018). Pelaksanaan Penyaluran Zakat Oleh Baitul Mal Aceh Sebagai Pendapatan Asli Daerah Dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintah Aceh, *Jurnal, Jurnal Hukum Adigama*, Vol. 1, No.1

Khasanah, Umrotul. (2010), *Manajemen Zakat Modern Instrumen Pemberdayaan Islam*, (Malang: UIN Maliki Press)

Laila. (2014). Zakat Produktif Untuk Meningkatkan Kinerja Produksi, Motivasi dan Religiusitas Mustahik, (Studi Kasus Pada BAZ Jatim) *Jurnal, JESTT*, Vol. 1, No 9

Maulana. (2014). *Analisis Distribusi Zakat dalam Meningkatkan Kesejahteraan Mustahiq*, *Skripsi*. UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Jakarta

Malau, Aan Sumitro. (2014). *Analisis Terhadap Penyaluran Zakat di Baitul Mal Kota Langsa Setelah Menjadi Pendapatan Asli Daerah*, *Skripsi*. Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Zawiyah Cot Kala Langsa, Langsa.

- Mardani. (2013). *Fiqh Ekonomi Syariah: Fiqh Muamalah*, (Jakarta : Penerbit Kencana Prenadamedia Grup)
- Musa, Armiadi. (2016). Zakat Sebagai Pendapatan Asli Daerah Dlam Undang-Undang Pemerintahn Aceh,*Jurnal. Kanun Jurna Ilmu Hukum*, Vol. 18, No.3
- Mufriani, M Arief. (2008). *Akuntansi dan Manajemen Zakat : Mengomunikzsi Kesadarn dan Membangun Jaringan*, (Jakarta : Penerbit Kencana)
- Maradona, dan Atmey Anggreini. (2013). Analisis Sumber-Sumber Pendapatn Asli Daerah Sebagai Modal Pembangunan, *Jurnal. Jurnal Ilmu Pemerintahan dan Sosial Politik* , Vol. 1, No.1
- Qanun kota banda aceh nomor 5 tahun*. (2010). dipetik desember 13, 2018, dari google chrome: <http://bandaaceh.bpk.go.id/wp-content/uploads/2014/12/abstrak-5-susunan-organisasi-dan-tata-kerja-sekretariat-lembaga-keistimewaan-kota-banda-aceh.p>,
- Ridwan. (2004). *Statistika Untuk Lembaga dan Instansi Pemerintah/Swasta*, (Bandung : Penerbit Alfabeta)
- Rosmiati, Nur. (2012). *Studi Analisis Pengelolaan Dana Zakat Dalam Mengentaskan Kemiskinan di Kota Makassar (Studi Kasus Pada Badan Amil Zakat (BAZ) Provinsi Sulawesi Selatan, Skripsi*. Universitas Islam Negri (UIN) Alauddin Makassar, Makassar.
- Sugiyono.( 2005). *Memahami Penelitian*, (Bandung : Penerbit CV. Alfabeta)
- Supardi. (2005). *Metodologi Penelitian Ekonomi dan Bisnis*, (Yogyakarta: UII Press)

S. Margono. (2006). *Metodologi Penelitian*.

Syamsidar, dkk. (2017). Analisis Sistem Pengelolaan Zakat Pada Baitul Mal Kabupaten Aceh Besar Tahun 2016-2017, *Jurnal. SEMDI UNAYA*

Sugiyono. (2010). *Memahami Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: Alfabeta)

Soemitra, Andri. (2009). *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*, (Jakarta: PRENADAMEDIA GROUP)

Sari, W. P. (2017). Peran Baitul Mal Kota Banda Aceh Dalam Meningkatkan Potensi Zakat. 1-54.

Toriquddin dan Rauf. (2013). *Manajamen Pengelolaan Zakat Produktif di Yayasan Ash-Shahwah (YASA) Malang*, *Jurnal, De Jure Jurnal Syariah dan Hukum*, Vol. 5, No 1

Yulia, 2016. *Analisis Kriteria Muallaf Sebagai Penerima Zakat (Studi Kasus Baitul Mal Kota Banda Aceh)*, *Skripsi*. Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry, Banda Aceh.



**SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM UIN AR-RANIRY**

Nomor : 823/Un.08/FEBI/PP.00.9/02/2018

**T E N T A N G****PENETAPAN PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA PROGRAM STUDI EKONOMI SYARIAH****DEKAN FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM UIN AR-RANIRY**

- Menimbang** : a. Bahwa untuk kelancaran penulisan Skripsi mahasiswa Ekonomi Syariah pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, maka dipandang perlu menunjukkan pembimbing Skripsi tersebut;
- b. Bahwa yang namanya tercantum dalam Surat Keputusan ini dipandang mampu dan cakap serta memenuhi syarat untuk diangkat sebagai pembimbing Skripsi mahasiswa Prodi Ekonomi Syariah.
- Mengingat** : 1. Undang-undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah No. 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
4. Peraturan Presiden No. 64 Tahun 2013 tentang Perubahan Institut Agama Islam Negeri Ar-Raniry Menjadi Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;
5. Peraturan Menteri Agama RI No. 12 Tahun 2014, tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Ar-Raniry;
6. Peraturan Menteri Agama RI No. 21 Tahun 2015, Tentang Statuta UIN Ar-Raniry Banda Aceh;
7. Surat Keputusan Rektor UIN Ar-Raniry No. 01 Tahun 2015, Tentang Pendelegasian Wewenang Kepada Para Dekan dan Direktur PPs UIN Ar-Raniry Banda Aceh.

**MEMUTUSKAN****Menetapkan** :**Pertama** : Menunjuk Saudara (i) :

a. Dr. Muhammad Zulhildi, MA

b. Hafizh Maulana, S.P., S.H.I., M.E

untuk membimbing Skripsi Mahasiswa (i) :

Sebagai Pembimbing I

Sebagai Pembimbing II

N a m a : Arifatul Hazrati

N I M : 140602004

Prodi : Ekonomi Syariah

J u d u l : Analisis Dampak Pengelolaan Zakat sebagai Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Tingkat Kepuasan Mustahiq di Baitul Mal Kota Banda Aceh

**Kedua** : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini.

Kutipan Surat Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Banda Aceh

Pada tanggal : 27 Februari 2018

Dekan,



Nazaruddin A. Wahid


**Tembusan :**

1. Rektor UIN Ar-Raniry;
2. Ketua Prodi Ekonomi Syariah;
3. Mahasiswa yang bersangkutan;
4. Arsip.

## LAMPIRAN

### Lampiran 1

No	Tahun	Jenis Zakat		Jumlah
		Zakat Penghasilan	Zakat Perniagaan	
1.	2015	13,789,549,463,00	2,031,487,788,00	15,821,037,251
2.	2016	17,936,139,683.00	738,534,696.00	18,674,674,379
3.	2017	13,432,781,673.00	665,185,738.00	14,097,967,411



## Lampiran 2

Tahun	Asnaf	Jumlah Asnaf	Jumlah Penyaluran (Rp)	(%)
2015	Fakir	3,142	4,289,050,000	26,30
	Miskin	5,351	6,665,600,000	40,88
	Muallaf	14	21,350,000	0,13
	Gharim	1	2,000,000	0,01
	Fisabilillah	4,589	5,313,625,000	32,59
	Ibnu Sabil	14	10,790,000	0,06
	Amil	-	-	
<b>Total</b>		<b>13,111</b>	<b>16,302,415,000</b>	<b>99,97</b>
2016	Fakir	2,952	3,948,300,000	25,41
	Miskin	5,388	6,470,975,000	41,65
	Muallaf	1	750,000	0,00
	Gharim	2	4,500,000	0,02
	Fisabilillah	4,449	5,098,300,000	32,81
	Ibnu sabil	15	12,500,000	0,08
	Amil	-	-	
<b>Total</b>		<b>12,807</b>	<b>15,535,325,000</b>	<b>99,97</b>
2017	Fakir	2,898	3,988,000,000	25,10
	Miskin	5,250	7,378,216,000	46,44
	Muallaf	17	15,280,000	0,10
	Gharim	2	5,500,000	0,03
	Fisabilillah	2,323	4,489,382,000	28,25
	Ibnu Sabil	42	12,850,000	0,08
	Amil	-	-	
<b>Total</b>		<b>11,531</b>	<b>15,889,228,000</b>	<b>100</b>



## **PEDOMAN WAWANCARA SISTEM PENGELOLAAN ZAKAT DI BAITUL MAL KOTA BANDA ACEH**

Hari/tgl wawancara :

Lokasi wawancara :

Nama dan Umur Informan :

Jabatan :

Pertanyaan Penelitian :

### **Gambaran Umum Baitul Mal Kota Banda Aceh**

1. Bagaimana sejarah berdirinya Baitul Mal Kota Banda Aceh ?
2. Apa visi dan misi Baitul Mal Kota Banda Aceh ?
3. Bagaimana struktur organisasi Baitul Mal Kota Banda Aceh ?
4. Apa program kerja Baitul Mal Kota Banda Aceh selama Tahun 2018 ?
5. Bagaimana strategi Baitul Mal Kota Banda Aceh dalam mensosialisasikan zakat ?
6. Adakah sistem pengelolaan tertentu yang dibuat Baitul Mal dalam Mengelola zakat ?
7. Bagaimana pengaruh penetapan zakat sebagai sumber Pendapatan Asli Daerah ?
8. Bagaimana pengawasan yang dilakukam terhadap keseluruhan proses pengelolaan zakat Di Baitul Mal?

### **Pengumpulan**

9. Bagaimana sistem pengumpulan zakat di Baitul Mal Kota Banda Aceh ?
10. Berapa jumlah zakat yang terkumpul di Baitul Mal Kota Banda Aceh ?

11. Zakat jenis apa saja yang dikumpulkan oleh Baitul Mal Kota Banda Aceh ?
12. Berapa jumlah muzakki yang membayar zakat pada tahun 2018 ?
13. Apa hambatan atau kendala yang ditemui dalam pelaksanaan pengumpulan zakat di Baitul Mal Kota Banda Aceh ?
14. Dana zakat yang terkumpul apakah langsung di salurkan atau di masukkan terlebih dahulu ke rekening kas daerah ?
15. Berapa jumlah dana zakat yang dimasukkan ke dalam rekening kas daerah ?
16. Apakah penetapan zakat sebagai PAD berpengaruh dalam pelaksanaan pengumpulan zakat di Baitul Mal Kota Banda Aceh ?
17. Apa upaya yang dilakukan Baitul Mal dalam mengatasi hambatan dalam pengumpulan zakat ?

### **Penyaluran dan Pendayagunaan**


18. Bagaimana mekanisme penyaluran zakat kepada mustahik di Baitul Mal Kota Banda Aceh ?
19. Berapa jumlah mustahik penerima zakat di Baitul Mal Kota Banda Aceh ?
20. Apa saja bentuk pendayagunaan zakat di Baitul Mal Kota Banda Aceh ?
21. Kapan zakat dapat disalurkan kepada mustahik zakat ?
22. Apakah pencairan zakat sebagai sumber PAD harus menunggu pengesahan APBD ?
23. Apakah penetapan zakat sebagai PAD berpengaruh dalam pelaksanaan penyaluran serta pendayagunaan zakat di Baitul Mal Kota Banda Aceh ?
24. Apa kendala atau hambatan yang ditemui dalam pelaksanaan penyaluran zakat di Baitul Mal Kota Banda Aceh ?
25. Bagaimana upaya yang dilakukam Baitul Mal Kota Banda Aceh dalam mengatasi hambatan dalam hal penyaluran zakat ?

## **Pembukuan dan Pelaporan**

26. Bagaimana sistem Akuntansi Zakat yang mencakup pembukuan dan pelaporan dana zakat di Baitul Mal Kota Banda Aceh ?
27. Langkah apa yang dilakukan oleh Baitul Mal dalam menjaga akuntabilitas pelaporan dan pembukuan ?
28. Apakah perencanaan keuangan dan pelaporan harus mengikuti ketentuan keuangan daerah ?
29. Apakah terdapat hambatan atau kendala dalam proses pembukuan dan pelaporan ?
30. Bagaimana pengaruh penetapan zakat sebagai salah satu sumber PAD terhadap proses pembukuan dan pelaporan ?

## **Persepsi Baitul Mal Terhadap Zakat Sebagai PAD**

31. Seperti Apa Bapak/Ibu melihat penetapan Zakat Sebagai PAD ?
32. Apa yang menjadi kelemahan dari kebijakan zakat sebagai PAD ?
33. Apa yang menjadi kelebihan dari kebijakan zakat sebagai PAD ?



## Lampiran 5

1. Wawancara dengan Kepala Baitul Mal Kota Banda Aceh, 23 Oktober 2018



2. Wawancara dengan Kepala Bagian Keuangan, Program dan Pelaporan Baitul Mal Kota Banda Aceh, 23 Oktober 2018



## RIWAYAT HIDUP

Nama : Arifatul Hazrati  
Jenis Kelamin : Perempuan  
Tempat/Tanggal Lahir : Susoh, 12 April 1997  
Status : Belum Menikah  
Suku : Aceh  
Agama : Islam  
Alamat : Jl. Teuku Umar, Desa Jontor,  
Penanggalan, Kota Subulussalam  
Nomor Telepon : 0812 6000 5773  
Email : [arifatulhazrati@gmail.com](mailto:arifatulhazrati@gmail.com)

### **Riwayat Pendidikan**

2000-2001 : TK Khairun Amala  
2002-2008 : SD Negeri Jontor  
2008-2011 : MTsS DMT Subulussalam  
2011-2014 : MAS DMT Subulussalam  
2014-2019 : UIN Ar-Raniry Banda Aceh